



**BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN**

Jl. Angkasa Blok B.15 Kav 2-3 Jakarta 10720

2017

LAPORAN KINERJA



KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Tahun 2017 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan disusun sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan untuk memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa setiap Instansi Pemerintah/Lembaga Negara yang dibiayai anggaran negara agar menyampaikan laporan kinerjanya. Laporan Kinerja ini merupakan laporan pertanggungjawaban Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan tanggungjawab pemakaian sumberdaya untuk menjalankan visi dan misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Dengan disusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah yang baik sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang bersih, terpercaya serta akuntabel sehingga tugas pokok dan fungsi dapat berjalan secara efisien, efektif, transparan serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan (*good governance*).

Dengan segala kendala yang dihadapi, diharapkan pelaksanaan tugas di masa mendatang dapat berjalan lebih baik lagi sehingga program yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik.

Jakarta, Februari 2018

Kepala Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan



M. Syaugi, S.Sos., M.M.
Marsekal Madya TNI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
 BAB I Pendahuluan	 1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1. Kedudukan	2
2. Tugas	3
3. Struktur Organisasi	3
C. Landasan Hukum	6
D. Aspek Strategis	7
1. Sarana dan Prasarana	7
2. Sumber Daya Manusia	16
3. Aspek Kelembagaan	17
4. Permasalahan Utama	17
E. Sistematika Laporan	19
 BAB II Perencanaan Kinerja	 21
A. Rencana Strategis	21
1. Visi dan Misi	21
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	22
3. Program	23
B. Perjanjian Kinerja	24
 BAB III Akuntabilitas Kinerja	 31
A. Analisis Perhitungan Capaian Kinerja	31
1. Penjabaran Capaian Kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	34
a. Sasaran Strategis “Meningkatnya Pelayanan Operasi Pencarian dan Pelayaran”	34

1) Analisis Keberhasilan / Peningkatan Kinerja Serta Usaha Yang Telah Dilakukan	44
2) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia...	49
3) Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja	60
b. Sasaran Strategis “Tercapainya Keberhasilan Penyelamatan Korban Dalam Pelaksanaan Operasi SAR”	60
1) Analisis keberhasilan/ peningkatan kinerja serta usaha yang telah dilakukan	66
2) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia..	68
3) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja	69
2. Evaluasi Capaian Kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2010 – 2016	69
3. Capaian Kinerja Sesuai dengan RPJMN dan Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	71
B. Realisasi Anggaran	76
C. Kinerja Lain Yang Telah Dicapai	80
BAB IV Penutup	82
A. Kesimpulan	82
B. Upaya Perbaikan	82

Lampiran - Lampiran

IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah tersusunnya laporan kinerja pelaksanaan kegiatan tahun berjalan untuk mewujudkan komitmen organisasi penyelenggara negara dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian/ Lembaga dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja Satuan Kerja, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai instansi pemerintah bertanggung jawab di bidang Pencarian dan Pertolongan (*Search And Rescue*) telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan.

Capaian target indikator kinerja utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah/ Rencana Strategis 2015-2019 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah terealisasi sesuai target. Capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Meningkatkan pelayanan operasi pencarian dan pertolongan	Kecepatan tanggap pada operasi pencarian dan pertolongan dalam penanganan kecelakaan	30 menit	24,30 menit	119%
2.	Tercapainya keberhasilan penyelamatan korban dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	Keberhasilan evakuasi korban pada operasi pencarian dan pertolongan	100%	95,19%	95,19%

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam Tahun Anggaran 2017 secara umum telah dapat terlaksana dengan baik. Hal tersebut terlihat pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang melebihi target.

1. Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) “Kecepatan tanggap pada operasi pencarian dan pertolongan dalam penanganan kecelakaan ” terealisasi *response time* selama 24,30 menit dengan capaian kinerja sebesar 119% dari target 30 menit. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini didukung oleh sasaran strategis, yaitu Meningkatkan pelayanan operasi pencarian dan pertolongan. Adapun indikator kinerja sasaran Meningkatkan pelayanan operasi pencarian dan pertolongan yaitu :

- Rata-rata *response time* pada penanganan kecelakaan kapal (26,18 menit)
- Rata-rata *response time* pada penanganan kecelakaan pesawat udara (20,54 menit)
- Rata-rata *response time* pada kecelakaan penanganan khusus (24,30 menit)
- Rata-rata *response time* pada penanganan bencana (25,42 menit)

- Rata-rata *response time* pada penanganan kondisi yang membahayakan manusia (26,13 menit)
2. Pada Indikator Kinerja Utama “Keberhasilan evakuasi korban pada operasi pencarian dan pertolongan” terealisasi sebesar 95,19% dari target 100%. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini didukung oleh sasaran strategis, yaitu Tercapainya keberhasilan penyelamatan korban dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Adapun indikator kinerja sasaran Tercapainya keberhasilan penyelamatan korban dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan yaitu :
- Persentase jumlah korban terselamatkan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan (80,46%)
 - Persentase jumlah korban yang ditemukan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan (95,19%)

Dilihat dari evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dari tiap-tiap pelaksanaan sasaran (sesuai Formulir Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja), maka tingkat capaian kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan secara keseluruhan dapat dikatakan sangat memuaskan (AA), dimana rata-rata tingkat capaian sasaran kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terealisasi lebih dari 100% (107%), sehingga dimasa mendatang kiranya kondisi ini dapat ditingkatkan.

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indikator Kinerja Utama :				
Kecepatan tanggap pada operasi pencarian dan pertolongan dalam penanganan kecelakaan		30 Menit	24,30 Menit	119 %
Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan	Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan kecelakaan kapal	30 Menit	26,18 Menit	112,73 %
	Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan kecelakaan pesawat udara	30 Menit	20,54 Menit	131,53 %
	Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan kecelakaan dengan penanganan khusus	30 Menit	24,30 Menit	119 %
	Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan bencana	30 Menit	25,42 Menit	115 %
	Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan kondisi membahayakan manusia	30 Menit	26,13 Menit	112,9 %
Indikator Kinerja Utama :				
Keberhasilan evakuasi korban pada operasi pencarian dan pertolongan		100 %	95,19 %	95,19 %
Tercapainya keberhasilan penyelamatan korban dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan	Persentase jumlah korban terselamatkan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	100 %	80,46 %	80,46 %
	Persentase jumlah korban yang ditemukan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	100 %	95,19 %	95,19 %

Pagu Anggaran : Rp. 2.542.288.955.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 2.479.963.699.691,-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya : Rp. 513.154.308.173

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Rp. 156.693.254.634,-

Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan dan Penyelamatan : Rp. 1.810.166.136.884,-

Jakarta, Februari 2018
Kepala Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan



M. Syaiful, S.Sos., M.M.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Semenjak disahkannya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Badan SAR Nasional berubah nama menjadi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan serta Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan semakin memperkuat posisi dan peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai *leading sector* dalam bidang pencarian dan pertolongan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 mengamanatkan ketentuan pelaksanaan yang perlu diatur lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Sampai dengan saat ini, ketentuan pelaksanaan yang telah diterbitkan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan internasional yang bersifat mengikat tersebut, Indonesia wajib memiliki organisasi pencarian dan pertolongan yang mampu menangani kecelakaan penerbangan dan pelayaran di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan petunjuk teknis yang tertuang dalam *International Aeronautical and Maritime Search and Rescue* (IAMSAR).

Pada dasarnya kegiatan pencarian dan pertolongan dilaksanakan oleh negara-negara di seluruh dunia sesuai dengan konvensi internasional, khususnya bagi negara-negara yang telah meratifikasi kesepakatan-kesepakatan internasional. Konvensi Internasional *Safety of Life at Sea* (SOLAS) 1974 diratifikasi oleh pemerintah pada tanggal 17 Desember 1980.

Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB tentang hukum laut *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS). Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi konvensi pencarian dan pertolongan maritim tahun 1979 dengan menerbitkan Peraturan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pencarian dan Pertolongan Maritim.

Sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan bertanggung jawab menyelenggarakan pencarian dan pertolongan pada kecelakaan kapal dan pesawat udara, kecelakaan dengan penanganan khusus, bencana pada tahap tanggap darurat, serta kondisi membahayakan manusia. Operasi pencarian dan pertolongan dalam menyelamatkan jiwa manusia pada kecelakaan dimaksud merupakan kegiatan spesifik yang memerlukan kecepatan, ketepatan, dan kehandalan sesuai dengan Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Selanjutnya dalam rangka mencapai visi dan misi dimaksud maka telah disusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang terjabar dalam rencana kinerja tahunan. Renja menjadi dasar usulan RKA-KL yang pada akhirnya ditetapkan dalam DIPA. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah menyusun rencana kinerja tahunan sebelum dokumen DIPA ditetapkan. Setelah DIPA disahkan maka rencana kinerja tahunan dimaksud ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Capaian kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dievaluasi dan disusun laporannya setiap tahunnya. Dalam rangka penyampaian capaian keberhasilan pelaksanaan tugas pada Tahun 2017 maka perlu disusun laporan kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2017.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Kedudukan

Kedudukan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan Pasal 47

ayat (3), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia.

2. Tugas

Tugas Basarnas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan Pasal 48 ayat (1) adalah:

- a. Menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria, serta persyaratan dan prosedur perizinan dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan;
- b. Memberikan pedoman dan pengarahan dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan;
- c. Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- e. Menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi;
- f. Menyampaikan informasi penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan kepada masyarakat;
- g. Menyampaikan informasi penyelenggaraan Operasi Pencarian dan pertolongan secara berkala dan setiap saat pada masa penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan kepada masyarakat;
- h. Melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan;
- i. Melakukan pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan.

3. Struktur Organisasi

Dasar struktur organisasi Badan Nasional Pencarian dan pertolongan adalah Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, sebagai berikut .

a. Kepala

Kepala mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

b. Sekretariat Utama

Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala, yang dipimpin oleh Sekretaris Utama. Sekretariat Utama yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Sekretariat Utama terdiri dari Biro Perencanaan, Biro Umum serta Biro Hukum dan Kepegawaian.

c. Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan

Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala, yang dipimpin oleh Deputi. Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, perumusan kebutuhan, perumusan dan pelaksanaan standarisasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang operasi pencarian dan pertolongan, dan kesiapsiagaan serta perumusan norma, standar, prosedur, kriteria, serta persyaratan dan prosedur perizinan dan/atau rekomendasi dan pelayanan informasi penyelenggaraan pencarian dan pertolongan. Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan terdiri atas Direktorat Operasi dan Direktorat Kesiapsiagaan.

d. Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan

Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan berada di bawah dan bertanggungjawab ke pada Kepala, yang dipimpin oleh Deputi. Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan serta bimbingan dan penyuluhan di bidang bina tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan. Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan terdiri dari Direktorat Bina Tenaga dan Direktorat Bina Potensi.

e. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala yang dipimpin oleh Deputi. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pengembangan dan pelaksanaan, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana, dan system komunikasi Pencarian dan Pertolongan. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan terdiri dari Direktorat Sarana dan Prasarana serta Direktorat Komunikasi.

f. Inspektorat


Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama, yang dipimpin oleh Inspektur. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Inspektorat terdiri dari Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

g. Pusat Data dan Informasi

Pusat Data dan Informasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama, yang dipimpin oleh Kepala Pusat. Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan data dan informasi, serta pengembangan system informasi. Pusat Data dan Informasi terdiri dari Subbagian Tata Usia, Bidang Pelayanan Informasi dan Bidang Sistem Informasi.

h. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis melaksanakan tugas teknis operasional dan/ atau teknis penunjang di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. (Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata unit pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur Negara).



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

C. LANDASAN HUKUM

Penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penerbangan.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 Operasi Pencarian dan Pertolongan.
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
9. International Convention for the Safe of Live at Sea (SOLAS), 1974.
10. International Aviation & Maritime Search and Rescue (IAMSAR), ICAO/IMO, 1998.
11. "Search and Rescue", International Civil Aviation Organization, Annex 12, Tahun 2000.
12. UNCLOS-82 yang diratifikasi dengan Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2002, Indonesia diterima dan diakui sebagai negara kepulauan yang memiliki laut pedalaman, namun Indonesia harus menyediakan jalur laut internasional.

D. ASPEK STRATEGIS

1. Sarana dan Prasarana

Keberhasilan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan tugas ditentukan oleh sarana dan prasarana yang dimilikinya. Sarana dan prasarana yang memadai merupakan unsur pendukung keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan. Kelemahan dari sarana dan prasarana yang dimiliki belum sepenuhnya memenuhi standar kebutuhan yang sesuai dengan luas dan kondisi geografis, karakteristik kecelakaan, bencana

dan kondisi membahayakan manusia serta belum bisa menjangkau seluruh wilayah NKRI yang terdiri lebih dari 17.000 pulau.

a. Sarana pencarian dan pertolongan udara

Sarana udara yang dimiliki Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah sebanyak 11 unit, namun 2 (dua) unit sarana udara Helikopter dengan no. Reg. HR.1517; HR.1518 akan dilaksanakan penghapusan tahun ini.

Tabel 1.1. Data Helikopter Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

No	Type/ Registrasi	Tahun Pembuatan	Kondisi	Lokasi	Home base
Helikopter Bolkow Bo-105					
1	BO-105/ HR-1517	1982	US	Hgr. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Penghapusan (Rusak Parah)
2	BO-105/ HR-1518	1982	US	Hgr. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Penghapusan (Rusak Parah)
3	BO-105/ HR-1519	1995	S	Hgr. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	ATS Bogor
4	BO-105/ HR-1521	1984	S	Surabaya	Surabaya
5	BO-105/ HR-1522	1984	S	Tj. Pinang	Lanudal Tj. Pinang
6	BO-105/ HR-1524	1984	S	Denpasar	ATS Bogor
Helikopter Medium Range					
7	AS365N3+ / HR-3602	2013	US	Surabaya	Penghapusan (Rusak Parah)
8	AS365N3+ / HR-3601	2013	S	Jakarta	Lanudal Juanda
9	AW139/HR-1301	2015	S	Hgr. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	ATS Bogor

No	Type/ Registrasi	Tahun Pembuatan	Kondisi	Lokasi	Home base
10	AS365N3+ / HR-3603	2015	S	Hgr. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	ATS Bogor
11	AS365N3+ / HR-3604	2015	S	SWO Medan	ATS Bogor

b. Sarana pencarian dan pertolongan laut

1) *Rescue Boat*

Rescue Boat Badan Nasional Pencarian & Pertolongan dibagi dalam beberapa kelas berdasarkan panjang kapal. Pembagian *Rescue Boat* ke dalam beberapa kelas berdasarkan panjang kapal memudahkan penggunaan kapal yang tepat dalam pelaksanaan tugas SAR baik itu operasi maupun latihan di wilayah perairan atau laut karena dimensi kapal memberikan gambaran umum kemampuan kapal dari kecepatan, manuver, kekuatan kapal, olah gerak, dan stabilitas kapal. Dimensi kapal juga memberikan gambaran tentang jangkauan atau jarak tempuh, peralatan dan perlengkapan yang digunakan, jumlah awak kapal, dan daya tampung korban.

Badan Nasional Pencarian & Pertolongan memiliki 38 Kantor Pencarian dan Pertolongan dan 77 Pos Pencarian dan Pertolongan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kantor dan Pos Pencarian dan Pertolongan bertugas melaksanakan operasi Pencarian dan Pertolongan baik itu operasi pencarian dan pertolongan di darat maupun di wilayah perairan atau laut. Untuk melaksanakan tugas Pencarian dan Pertolongan di wilayah perairan atau laut diperlukan Sarana pencarian dan pertolongan Laut yang handal yaitu berupa *Rescue Boat*.

Sampai dengan Desember 2017 Badan Nasional Pencarian & Pertolongan Memiliki 73 (tujuh puluh tiga) Unit *Rescue Boat* dengan rincian :

Tabel. 1.2. Data *Rescue Boat* Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

No.	Panjang	Kelas	Jumlah	Area Operasi
1.	<i>Rescue Boat</i> 59 Alumunium	I	2 Unit	Laut Lepas
2.	<i>Rescue Boat</i> 40 Alumunium	II	23 Unit	Perairan pulau
3.	<i>Rescue Boat</i> 36 M Fiber	II	20 Unit	Perairan pulau
4.	<i>Rescue Boat</i> 28 M Fiber	III	7 Unit	Perairan pantai
5.	<i>Rescue Boat</i> 22 M Fiber	III	1 Unit	Perairan pantai
6.	<i>Rescue Boat</i> 20 M Fiber	III	2 Unit	Perairan pantai
7.	<i>Rescue Boat</i> 14 M Alumunium	IV	1 Unit	Perairan terbatas
8.	<i>Rescue Boat</i> 12 M Fiber	IV	5 Unit	Perairan terbatas
9.	<i>Rescue Boat</i> 12 M Alumunium	IV	12 Unit	Perairan terbatas

2) *Rigid Inflatable Boat*

Rigid Inflatable Boat merupakan sarana laut yang digunakan dalam upaya melakukan pertolongan korban kecelakaan di air sebagai akibat fenomena alam seperti, banjir, gelombang pasang serta kecelakaan sarana transportasi di air yang memerlukan kecepatan tindak awal.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mempunyai 38 Kantor Pencarian dan Pertolongan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang semuanya harus dilengkapi dengan *Rigid Inflatable Boat* untuk melakukan operasi Pencarian dan Pertolongan di daerah perairan. Sampai dengan tahun 2017 jumlah total *Rigid Inflatable Boat* adalah 121 unit. Namun 10 (sepuluh) *Rigid Inflatable Boat* pengadaan tahun 1996 mengalami rusak berat, selengkapanya kondisi *Rigid Inflatable Boat* . Berikut adalah tabel *Rigid Inflatable Boat* (RIB):

Tabel.1.3. *Rigid Inflatable Boat* Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Sarana	Ukuran	Jumlah	Penempatan
<i>Rigid Inflatable Boat (RIB)</i>	5.4 m (FRP)	18 Unit (10 Unit tahun pengadaan 1996 telah Rusak Parah)	Tersebar di seluruh Kantor/Pos Pencarian dan Pertolongan
	8.5 m (FRP)	17 Unit	
	9 m (FRP)	25 Unit	
	9,5 m (FRP)	25 Unit	
	10,7 m (Alu)	5 Unit (2017)	
	12 m (FRP)	25 Unit	
<i>Amphibious Boat (RIB)</i>	6,1 dan 7,1 m	6 Unit	
Total RIB		121 Unit	

3) *Rubber boat*

Rubber boat merupakan sarana pencarian dan pertolongan laut yang digunakan dalam upaya melakukan pertolongan korban kecelakaan di air yang memerlukan kecepatan tindak awal. Sampai dengan Tahun 2017 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah memiliki 460 *Rubber Boat*.

4) *Rescue Fast Water Motor Vehicle*

Rescue Fast Water Motor Vehicle merupakan kendaraan seperti motor yang digunakan untuk menolong korban tenggelam di daerah pantai.

Berikut adalah table penyebaran sarana pencarian dan pertolongan laut yang dimiliki Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan posisi sampai dengan Desember 2017:

Tabel. 1.4. Jumlah Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut per Desember 2017

No.	Sarana	Jumlah	Keterangan
1	<i>Rescue Boat</i>	73 Unit	Tersebar di Kantor Pencarian dan Pertolongan serta Kantor Pusat
2	<i>Rigid Inflatable Boat</i>	120 Unit	Tersebar di 38 Kantor Pencarian dan Pertolongan
3	<i>Rubber Boat</i>	460 Unit	Tersebar di 38 Kantor Pencarian dan Pertolongan serta Kantor Pusat
4	<i>Rescue Fast Motor Water Vehicle</i>	29 Unit	Tersebar di 13 Kantor Pencarian dan Pertolongan serta Kantor Pusat

c. Sarana pencarian dan pertolongan darat

Sarana pencarian dan pertolongan darat adalah sarana utama yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas / operasi pencarian dan pertolongan di darat. Sarana pencarian dan pertolongan Darat (*Emergency Rescue Vehicle*) tersebut dibutuhkan dalam mendukung mobilisasi peralatan maupun tim *rescue* dalam operasi pencarian dan pertolongan. Peralatan yang disiapkan merupakan peralatan urban pencarian dan pertolongan yang digunakan dalam pertolongan terhadap korban yang terperangkap di kendaraan, pesawat, kereta api maupun reruntuhan gedung. Terdapat pula kendaraan yang didesain khusus untuk operasi pencarian dan pertolongan yaitu kendaraan yang dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan pertolongan di darat, gedung dan jalan raya.

Berikut ini tabel penyebaran jumlah sarana pencarian dan pertolongan darat yang dimiliki Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan posisi sampai dengan Desember 2017.

Tabel.1.5. Penyebaran Sarana Pencarian dan Pertolongan Darat Posisi sampai dengan per Desember 2017

No	Sarana	Jumlah	Keterangan
1	<i>Rescue Truck</i>	43 Unit	Tersebar di 38 Kantor pencarian dan pertolongan dan Kantor Pusat. (Kantor pencarian dan pertolongan Natuna, Mentawai, Banten, Maumere, Balai Diklat belum memiliki Rescue Truck)
2	<i>Rescue Car Type 2</i>	100 Unit	Tersebar di 38 Kantor pencarian dan pertolongan, Balai Diklat dan Kantor Pusat
3	<i>Rescue Car Type 1</i> (dilengkapi dengan kompartemen dan peralatan pencarian dan pertolongan)	83 Unit	Tersebar di 38 Kantor pencarian dan pertolongan, Balai Diklat dan Kantor Pusat
4	<i>Rapid Deployment Land</i> pencarian dan pertolongan Unit	91 Unit	Tersebar di 38 Kantor pencarian dan pertolongan dan Kantor Pusat
5	<i>Rescue Carrier Vehicle</i>	100 Unit	Yang belum memiliki Rescue Carrier Vehicle Kantor pencarian dan pertolongan Yogyakarta, Pos pencarian dan pertolongan Kaimana, Bouvendigul, Tual, Saumlaki, Puncakjaya, Raja Ampat.
6	ATV	28 Unit	Tersebar di 38 Kantor pencarian dan pertolongan, 14 Kantor pencarian dan pertolongan yang belum memiliki.
7	<i>Multirole Track Vehicle</i>	1 Unit	Di Kantor Pusat Basarnas dimutasi ke Kantor pencarian dan pertolongan Yogyakarta
8	Motor Trail	317 unit	Tersebar di 38 Kantor pencarian dan pertolongan, Balai Diklat dan Kantor Pusat
9	<i>Refuler 5000 L</i>	2 Unit	Di Kantor Pusat Basarnas
10	<i>Mobile Trailer Pump</i>	6 Unit	Kantor Pusat dan Kantor pencarian dan pertolongan Medan, Surabaya, Padang, Semarang, Bandung.
11	<i>Truck Angkut Personil</i>	75 Unit	Tersebar di Kantor pencarian dan pertolongan, Balai Diklat dan Kantor Pusat.

No	Sarana	Jumlah	Keterangan
12	Truk Angkut Personil 4WD	83 Unit	Tersebar di 38 Kantor pencarian dan pertolongan, Balai Diklat dan Kantor Pusat.
13	<i>All Terrain Amphibious Vehicle</i>	39 Paket	Tersebar di 38 Kantor pencarian dan pertolongan, Balai Diklat dan Kantor Pusat.

d. Sarana Komunikasi

Salah satu fasilitas pencarian dan pertolongan yang memegang peranan utama dalam pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan adalah sistem komunikasi. Sistem komunikasi ini tidak lepas dari semua jenis peralatan komunikasi yang digunakan sebagai sarana pertukaran informasi baik berupa *voice* maupun data dalam kegiatan pencarian dan pertolongan. Sistem komunikasi yang digelar memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1) Jaringan Penginderaan Dini

Komunikasi sebagai sarana penginderaan dini dimaksudkan agar setiap kecelakaan kapal dan pesawat udara, serta bencana atau musibah lainnya dapat dideteksi sedini mungkin, agar usaha pencarian, pertolongan dan penyelamatan dapat dilaksanakan dengan cepat. Oleh karena itu setiap informasi yang diterima harus memiliki kemampuan dalam hal kecepatan, kebenaran, dan aktualisasinya. Implementasi sistem komunikasi harus mengacu kepada peraturan *International Maritime Organization* (IMO) dan *International Civil Aviation Organization* (ICAO) untuk memonitor musibah penerbangan. Hingga saat ini, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki alat deteksi sinyal yang mengindikasikan lokasi musibah yang bernama LUT (*Local User Terminal*) sebanyak dua buah berupa perangkat stasiun bumi kecil yang mengolah data dari *Cospas-Sarsat*.

2) Jaringan Koordinasi

Komunikasi sebagai sarana koordinasi, dimaksudkan untuk dapat berkoordinasi dalam mendukung kegiatan operasi pencarian dan pertolongan baik internal antara kantor pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan Kantor pencarian dan pertolongan dan antar Kantor pencarian dan

pertolongan, dan eksternal dengan seluruh potensi pencarian dan pertolongan dan *Rescue Coordination Centers* (RCCs) negara tetangga secara cepat dan tepat.

3) Jaring Komando dan Pengendalian

Jaring ini merupakan sarana komando dan pengendalian untuk mengendalikan unsur-unsur yang terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan.

4) Jaring Pembinaan, Administrasi, dan Logistik

Jaring ini digunakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk pembinaan dan administrasi perkantoran.

Untuk memaksimalkan fungsi komunikasi pencarian dan pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah dilengkapi peralatan-peralatan komunikasi seperti berikut.

- ✓ *Fixed Line Telecommunication*,
- ✓ *Radio Communication*,
- ✓ *AFTN (Aeronautical Fixed Telecommunication Network)*,
- ✓ *SATCOM (Satellite Communication)*.

Koordinasi antarunit pencarian dan pertolongan selama operasi pencarian dan pertolongan akan menentukan suksesnya operasi pencarian dan pertolongan. Keandalan seluruh alat komunikasi mencakup transfer data maupun suara dalam segala kondisi dan cuaca menjadi keharusan.

e. Prasarana Pencarian dan Pertolongan

Prasarana Kantor (Gedung)

Prasarana fisik gedung dan bangunan adalah penunjang utama yang merupakan awal dari segala aktivitas mulai dari perencanaan, pengoordinasian, sampai evaluasi. Tersedianya gedung yang memadai akan menjadi salah satu unsur pemacu etos kerja sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat pengguna jasa pencarian dan pertolongan.

1) Gedung Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Gedung Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berlokasi Jl Angkasa B 15 Kemayoran, Jakarta Pusat.

2) Gedung Kantor Pencarian dan Pertolongan

UPT Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang bernama Kantor Pencarian dan Pertolongan, saat ini berjumlah 38 kantor yang tersebar di seluruh Indonesia dan 1 Balai Diklat.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan kegiatan pencarian dan pertolongan. Penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pencarian dan pertolongan bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, disiplin, bertanggungjawab, dan memiliki integritas. Untuk mencapai tujuan tersebut, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah melakukan perencanaan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pemeliharaan kompetensi, serta pengawasan, pemantauan, dan evaluasi. SDM yang dimiliki Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan relatif masih kurang memadai baik dari segi kuantitas jika dibandingkan dengan luas wilayah cakupan NKRI.

a. Kepegawaian

SDM yang dimiliki Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sejumlah 3.348 orang, sudah termasuk tenaga penolong (*rescuer*) sebanyak 1.677 orang.

b. Pendidikan, Pelatihan, dan Pembinaan

Dalam rangka meningkatkan kemampuan personil Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan serta UPT di daerah dan Potensi Pencarian dan Pertolongan, telah dilakukan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan kepada

masyarakat serta pembinaan SDM Potensi Pencarian dan Pertolongan sejak awal 2013.

3. Aspek Kelembagaan

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam bidang Kelembagaan adalah kerja sama dengan K/L, instansi, organisasi atau lembaga lain yang sudah berjalan baik, tetapi perlu diperkuat lagi terutama dengan K/L yang berkaitan secara langsung dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan seperti BNPB, BMKG, MENPAN, BAPPENAS, dan lain-lain. Kerjasama dengan luar negeri yang sudah terjalin dengan baik merupakan salah satu kekuatan pendukung Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Walaupun demikian, dalam kenyataannya, memang masih perlu ditingkatkan lagi. Kekuatan selanjutnya adalah seluruh program kegiatan berdasarkan Renstra sebelumnya telah terlaksana dengan baik. Opini kinerja keuangan yang disandang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sekarang ini adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).


4. Permasalahan Utama

Permasalahan yang saat ini sedang dihadapi oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut :

- a. Seiring dengan berkembangnya organisasi pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan maka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan perlu adanya penambahan SDM baik *rescuer* (khususnya pada Kantor Pencarian dan Pertolongan), ABK maupun administrasi. Saat ini jumlah pegawai yang dimiliki oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebanyak 3.348 orang atau 49,24% dari jumlah kebutuhan yaitu 6.799 orang. Untuk jumlah *rescuer* sebanyak 1.677 orang atau 33,38% dari jumlah kebutuhan yaitu 5.039. Dan untuk jumlah ABK saat ini sebanyak 378 orang atau 34,65% dari jumlah kebutuhan yaitu 1.091 orang. Jumlah 378 orang termasuk tenaga honorer sebanyak 137 orang. Untuk penambahan *rescuer* dan ABK pada tahun 2017 Badan Nasional

Pencarian dan Pertolongan telah melakukan rekrut tenaga honorer, namun jumlah baik *rescuer* maupun ABK masih belum terpenuhi.

Grafik. 1.1. Perbandingan Standar Kebutuhan Jumlah Pegawai Posisi s.d Desember 2017



- b. Jumlah dan kualifikasi awak sarana pencarian dan pertolongan khususnya kapal belum sesuai dengan standar. Berikut ini table standar kebutuhan ABK Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan:

Tabel.1.6. Standar Kebutuhan ABK Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

NO	KELAS KAPAL	JUMLAH KAPAL	JUMLAH ABK/ KAPAL	ABK (Sesuai Standard)	ABK (Saat Ini)	SELISIH ABK
1	I (> 40 M)	2	23	46	33	13
2	II (30 S/D 40 M)	43	19	817	270	547
3	III (20 S/D < 30 M)	10	12	120	60	60
4	IV (< 20 M)	18	6	108	15	93

NO	KELAS KAPAL	JUMLAH KAPAL	JUMLAH ABK/ KAPAL	ABK (Sesuai Standard)	ABK (Saat Ini)	SELISIH ABK
	JUMLAH	73		1091	378	713
	REKRUITMENT ANAK BUAH KAPAL HONOR TAHUN 2016				137	576

- c. Kurangnya jumlah ABK menyebabkan adanya jabatan rangkap terhadap tenaga *rescuer* untuk merangkap sebagai ABK. Selain itu tenaga *rescuer* yang bertugas di Kantor Pencarian dan Pertolongan juga merangkap sebagai tenaga administrasi. Adanya jabatan rangkap pada tenaga *rescuer* ini menyebabkan tenaga yang bertugas di lapangan berkurang.
- d. Dalam rangka pengembangan SDM pada organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, maka saat ini Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sedang melaksanakan pengkajian untuk pembangunan Politeknik.

E. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
2. BAB II Perencanaan Strategis
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
3. BAB III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja.

C. Kinerja Lainnya

Pada sub bab ini diuraikan kinerja lainnya yang telah dicapai oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan selama Tahun 2017.

4. BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan serta langkah masa mendatang yang akan dilakukan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk meningkatkan kinerjanya.

5. Lampiran:

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

B. Pengukuran Kinerja Tahun 2017

C. Penghargaan-penghargaan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI DAN MISI

Visi merupakan gambaran keadaan masa depan yang berisikan citra-cita yang ingin diwujudkan. Suatu Visi bersifat menantang (*challenge*) mengenai apa yang ingin diwujudkan Instansi Pemerintah. Visi yang ditetapkan juga hendaknya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya Instansi untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin. Adapun visi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang andal, terdepan, dan unggul dalam pelayanan jasa Pencarian dan Pertolongan di wilayah NKRI”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil baik. Misi merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan.

Dengan adanya pernyataan Misi, diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran Instansi Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara. Adapun Misi yang ditetapkan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan siaga terus-menerus dalam pencarian dan pertolongan, penyelamatan dan evakuasi kepada masyarakat dalam kecelakaan, bencana, dan/ atau kondisi membahayakan manusia secara andal, efektif, cepat, efisien serta aman..
2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/ organisasi nasional maupun internasional dalam rangka menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan, serta melakukan pemasyarakatan untuk memaksimalkan potensi.
3. Menyelenggarakan peningkatan kemampuan teknis dan manajerial organisasi dan senantiasa tumbuh, berkembang dan melakukan perbaikan di segala aspek secara berkesinambungan.
4. Melaksanakan pembinaan kemampuan dan kesiapan sumber daya manusia serta koordinasi berkelanjutan agar setiap saat dapat melaksanakan tugas operasi pencarian dan pertolongan dengan sebaik-baiknya.
5. Menyediakan sarana dan prasarana operasi, peralatan komunikasi dan sistem informasi pencarian dan pertolongan

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan strategis perlu dijabarkan dalam beberapa indikator yang diturunkan dari visi dan misi. Pembentukan tujuan ini diambil langsung dari berbagai analisis mendalam yang menuntut Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan agar mampu memenuhi berbagai macam pencapaian yang ditargetkan selama lima tahun. Sesuai dengan Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2015-2019 maka pada Tahun 2019, diharapkan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat mencapai beberapa hal seperti dibawah ini.

- a. Penyelenggaraan siaga terus menerus dalam pencarian dan pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi kepada masyarakat dalam kecelakaan, bencana, dan kondisi membahayakan manusia secara andal, efektif, cepat, efisien serta aman.
- b. Peningkatan koordinasi dengan instansi nasional dan internasional serta terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat tentang pengetahuan dan keterampilan pencarian dan pertolongan dalam rangka memaksimalkan potensi pencarian dan pertolongan.
- c. Peningkatan kemampuan teknis dan manajerial organisasi dan senantiasa tumbuh, berkembang dan melakukan perbaikan di segala aspek secara berkesinambungan.
- d. Peningkatan standar dan kualitas kompetensi sumber daya manusia pencarian dan pertolongan yang andal dan profesional.
- e. Penyediaan sarana dan prasarana operasi, peralatan komunikasi dan sistem informasi pencarian dan pertolongan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

3. PROGRAM

Untuk mewujudkan kebijakan dan strategi yang telah dirumuskan, selanjutnya disusun program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran, indikator, target, dan alokasi pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan selama lima tahun. Dalam Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2015-2019 Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan dan Penyelamatan menjadi fokus utama dalam pelaksanaan kegiatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Adapun penjabaran dari beberapa strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan, disusun program-program Badan Nasional Pencarian dan Pertolonganyang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan. Program tersebut ditetapkan dengan memerhatikan skala prioritas berdasarkan perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang mempunyai hubungan dengan segala aspek fungsi unit kerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan

Pertolongan. Hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program generik, yaitu :
 - a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
 - b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
2. Program Teknis

Program teknis, yaitu program pengelolaan pencarian, pertolongan dan penyelamatan.

B. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada peminan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Adapun untuk penyusunan perjanjian Kinerja telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada awal Tahun 2017 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Namun seiring dengan perkembangan organisasi pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan maka terdapat perubahan, yaitu perubahan pada penanganan kecelakaan yang awalnya 4 (empat) yaitu musibah pelayaran , musibah penerbangan , bencana dan musibah lain-lain menjadi 5 (lima) penanganan terhadap kecelakaan yaitu kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan penanganan khusus, bencana dan kondisi yang membahayakan manusia. Berikut ini Perjanjian Kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2017.

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Indikator Kinerja Utama (IKU): Kecepatan tanggap (<i>response time</i>) pada operasi pencarian dan pertolongan dalam penanganan kecelakaan			30 menit
1.	Meningkatnya pelayanan operasi SAR	Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan kecelakaan kapal	30 menit
		Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan kecelakaan pesawat udara	30 menit
		Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan kecelakaan penanganan khusus	30 menit
		Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan bencana	30 menit
		Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan kondisi yang membahayakan manusia	30 menit
Indikator Kinerja Utama (IKU): Keberhasilan Evakuasi korban pada operasi SAR			100%
2.	Tercapainya keberhasilan penyelamatan korban dalam pelaksanaan operasi SAR	Persentase jumlah korban terselamatkan dalam pelaksanaan operasi SAR	100%
		Persentase jumlah korban yang ditemukan dalam pelaksanaan operasi SAR	100%

Dengan perincian Pagu Anggaran untuk melaksanakan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Rp. 559.908.508.000,-
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur lainnya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Rp. 164.855.810.000,-
Program pengelolaan pencarian, pertolongan dan penyelamatan	Rp. 1.491.124.637.000,-
Jumlah Total	Rp. 2.215.888.955.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2017 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yaitu laporan kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2017. Adapun penilaian laporan kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan pengelompokan kategori, yaitu :

Tabel 3.1. Penilaian Pencapaian Kinerja

No.	Kategori	Nilai Angka (%)	Interprestasi
1.	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80 – 90	Memuaskan
3.	BB	>70 – 80	Sangat Baik
4.	B	>60 – 70	Baik
5.	CC	>50 – 60	Cukup
6.	C	>30 – 50	Kurang
7.	D	0 – 30	Sangat Kurang

Capaian kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2017 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2017, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 dengan target jangka menengah. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan

sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektivitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

Adanya program reformasi birokrasi, yaitu proses menataulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih efisien, efektif dan produktif, mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam mengimplementasikan pemanfaatan teknologi informasi dalam operasional perkantoran agar lebih efektif dan efisien adalah melalui Pengintegrasian Sistem Aplikasi.

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyediakan sarana pendukung kerja dan otomasi proses kerja bagi internal Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari demi meningkatnya kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Pengintegrasian aplikasi ini Pembangunan Sistem Informasi Single Sign On (SSO) dan Integrasi adalah sistem autentikasi aplikasi berbasis web yang menjadi sistem, autentikasi tunggal (*Single Sign On*) dengan penyimpanan data akun tunggal. Pengguna dapat mengakses Portal SSO melalui alamat ***portalsso.basarnas.go.id***. Pengintegrasian ini meliputi beberapa aplikasi yaitu :

- ✓ Sistem Informasi Pelaporan Masyarakat Operasi SAR (Mobile Web & Android, IOS)

Sistem informasi pelaporan masyarakat operasi SAR adalah aplikasi yang dapat membantu masyarakat melaporkan kejadian musibah/ bencana secara cepat melalui *smartphone* dengan mengirim foto/video dan lokasi kejadian. Domain untuk sistem informasi pelaporan masyarakat ini adalah : ***rescue.basarnas.go.id***.

- ✓ Sistem Informasi Persuratan

Sistem informasi persuratan adalah aplikasi persuratan yang bersifat “*work flow*” mengelola surat masuk dan surat keluar, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kinerja. Domain untuk dapat mengakses aplikasi Sistem Informasi Persuratan ini adalah : <http://e-surat.basarnas.go.id>.

✓ Sistem Informasi Manajemen Aset Tanah dan Bangunan

Sistem Informasi Manajemen Aset Tanah dan Bangunan ini memiliki tampilan dashboard yang dapat melihat data sebaran asset Basarnas dalam bentuk peta. Aplikasi ini juga memiliki fasilitas pengelolaan data asset tanah dan bangunan Basarnas dengan lebih rinci dan dapat terintegrasi dengan SSO (*Single Sign On*). Domain untuk dapat mengakses aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Tanah dan Bangunan ini adalah <http://simata.basarnas.go.id>.

✓ Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (SIPMONEV)

Sistem informasi Perencanaan, Monitoring & Evaluasi adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat perencanaan, dan monitoring anggaran & kinerja Basarnas. Sistem ini memiliki fasilitas untuk menampilkan dashboard, membuat perencanaan, menentukan realisasi anggaran, melakukan monitoring anggaran, dan pendataan. Domain untuk dapat mengakses aplikasi Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi (SIPMONEV) ini adalah : <http://simonev.basarnas.go.id>.

✓ Sistem Informasi Potensi Bin-ga

Merupakan aplikasi untuk mengelola data potensi SAR yang terlibat dalam pelatihan SAR. Domain untuk dapat mengakses aplikasi Sistem Informasi Bina Potensi ini adalah <http://sibinpot.basarnas.go.id>.

✓ Sistem Informasi Potensi Operasi

Merupakan aplikasi untuk mengelola data potensi SAR yang terlibat dalam kegiatan SAR. Domain untuk dapat mengakses aplikasi Sistem Informasi Potensi Operasi ini adalah <http://siposar.basarnas.go.id>.

✓ Sistem Informasi Registrasi Online Beacon

Merupakan aplikasi permohonan pendaftaran/ registrasi Beacon secara online baik untuk status baru maupun perpanjangan. Domain untuk dapat

mengakses aplikasi Sistem Informasi Registrasi *Online Beacon* ini adalah <http://beacon.basarnas.go.id>.

✓ Sistem Informasi Pergudangan

Sistem informasi Pergudangan adalah aplikasi untuk mengelola data pergudangan yang ada dilingkungan Basarnas. Domain untuk dapat mengakses aplikasi Sistem Informasi Pergudangan ini adalah : <http://e-gudang.basarnas.go.id>.

✓ Sistem Informasi Logistik Pusdatin (IT Aset)

Sistem informasi logistik pusdatin adalah aplikasi pengelolaan dan pendayagunaan aset TI sesuai dengan kebutuhan dilingkungan Pusdatin Basarnas. Domain untuk dapat mengakses aplikasi Sistem Informasi Logistik Pusdatin ini adalah <http://sipasti.basarnas.go.id>

✓ Integrasi Sistem Logistik Sarpras

Sistem informasi logistik Sarpras adalah aplikasi pengelolaan dan pendayagunaan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan dilingkungan Basarnas. Domain untuk dapat mengakses aplikasi Sistem Informasi Logistik Sarpras ini adalah: <http://sarpras.basarnas.go.id>.

✓ *Maritime SAR Information System Integration Program*

Maritime SAR Information System Integration Program adalah program untuk mengintegrasikan peralatan deteksi SAR Maritim yang ada di Kapal SAR ke *Basarnas Command Center* (BCC)

✓ *Roll Out SAR Core*

SAR Core Application berfungsi untuk menerima data lokasi bencana yang berasal dari distress (EPIRB/ELT/PLB) yang dipancarkan melalui LUT. Semua data detail tentang bencana itu akan direkam dalam modul utilities. Data coordinate yang telah diverifikasi akan dinyatakan dalam composite. Dari Composite, petugas SAR akan membuka sebuah insiden baru dalam modul insiden. Petugas SAR juga dapat menambah informasi dalam sebuah

log insiden. Dengan data cuaca dan iklim yang diterima dari BMKG, sistem menganalisa lokasi pencarian menggunakan drift calculation model dari IAMSAR.

✓ Disaster Recovery Center (DRC)

DRC merupakan fasilitas yang berfungsi untuk mengambil alih suatu sistem ketika terjadi gangguan serius yang menimpa satu atau beberapa sistem penting di perusahaan atau instansi, seperti pusat penyimpanan atau pengolahan data dan informasi.

A. ANALISIS PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA

Berikut ini analisis perhitungan capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, sebagai berikut:

Tabel 3.2. Indikator Kinerja Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indikator Kinerja Utama (IKU): Kecepatan tanggap pada operasi pencarian dan pertolongan dalam penanganan kecelakaan			30 menit	24,30 menit	119 %
1.	Meningkatnya pelayanan operasi SAR	Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan kecelakaan kapal	30 menit	26,18 menit	112,73 %
		Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan kecelakaan pesawat udara	30 menit	20,54 menit	131,53 %
		Rata-rata <i>response</i>	30 menit	24,30 menit	119 %

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		<i>time</i> pada penanganan kecelakaan penanganan khusus			
		Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan bencana	30 menit	25,42 menit	115,27 %
		Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan kondisi yang membahayakan manusia	30 menit	26,13 menit	112,9 %
Indikator Kinerja Utama (IKU): Keberhasilan Evakuasi korban pada operasi SAR			100%	95,19%	95,19%
2.	Tercapainya keberhasilan penyelamatan korban dalam pelaksanaan operasi SAR	Persentase jumlah korban terselamatkan dalam pelaksanaan operasi SAR	100%	80,46%	80,46%
		Persentase jumlah korban yang ditemukan dalam pelaksanaan operasi SAR	100%	95,19%	95,19%

Analisis perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) “**Kecepatan tanggap pada operasi pencarian dan pertolongan dalam penanganan kecelakaan**” apabila dilihat pada table di atas maka capaian kinerja telah

mencapai target yaitu 24,30 menit atau 119% dari target 30 menit. Pencapaian kinerja ini dikarenakan adanya koordinasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan potensi pencarian dan pertolongan yang baik, serta kesiapan baik personil maupun sarana pencarian dan pertolongan.

Koordinasi dengan potensi pencarian dan pertolongan dilaksanakan melalui kegiatan rapat-rapat ataupun pelatihan dengan instansi terkait. Untuk kesiapan personil dilaksanakan melalui siaga baik siaga rutin, siaga rescue boat, siaga rescuer, siaga operator radio, siaga logistik dan siaga humas selama 24 jam yang dilaksanakan oleh seluruh Kantor dan Pos pencarian dan pertolongan. Sedangkan untuk kesiapan sarana dilaksanakan pemeliharaan baik sarana pencarian dan pertolongan darat, laut maupun udara dilaksanakan pemeliharaan secara rutin.


Sedangkan analisis perhitungan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) **“Keberhasilan evakuasi korban pada operasi pencarian dan pertolongan”** apabila dilihat pada table di atas masih belum sesuai dengan target. Hal ini antara lain disebabkan karena adanya cuaca ekstrim, medan geografis yang berat dan jauh. Selain itu masih kurangnya SDM, khususnya jumlah *rescuer* apabila dilihat dari perkembangan organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan saat ini. Hal ini menyebabkan adanya rangkap jabatan pada tenaga *rescuer*. Berikut adalah table kebutuhan pegawai saat ini.

Tabel 3.3. Kebutuhan Pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

No.	Uraian	Standar Kebutuhan	Kondisi Saat Ini	%
1.	Total Pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	6.799 orang	3.348 orang	49,24 %
2.	<i>Rescuer</i>	5.039 orang	1,677 orang	33,28 %
3.	ABK	1.091 orang	378 orang	34,65 %

Apabila dilihat dari table di atas, maka untuk kebutuhan tenaga *rescuer* sendiri sebesar 74,11% dari standar kebutuhan pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan saat ini. Jumlah *rescuer* yang siap saat ini sebesar 33,28% sehingga masih kurang dari standar kebutuhan.

Grafik. 3.1. Perbandingan Standar Kebutuhan Pegawai dengan Jumlah Pegawai Saat ini



1. Penjabaran capaian kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Berikut ini penjabaran hasil analisis perhitungan capaian kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada Tahun 2017.

a. Sasaran Strategis “Meningkatnya Pelayanan Operasi pencarian dan pertolongan”

Berikut ini dijelaskan capaian kinerja sasaran strategis **“Meningkatnya Pelayanan Operasi pencarian dan pertolongan”** yang didukung oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) **“Kecepatan tanggap pada operasi SAR dalam penanganan kecelakaan”** Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada Tahun 2017. Capaian untuk Indikator Kinerja Utama **“Kecepatan tanggap pada operasi pencarian dan pertolongan dalam penanganan kecelakaan”** adalah **119%**.

Adapun pencapaian IKU tersebut diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran yaitu:

- 1) Rata-rata *response time* pada penanganan kecelakaan kapal
- 2) Rata-rata *response time* pada penanganan kecelakaan pesawat udara
- 3) Rata-rata *response time* pada penanganan kecelakaan penanganan khusus
- 4) Rata-rata *response time* pada penanganan bencana
- 5) Rata-rata *response time* pada penanganan kondisi membahayakan manusia.

Berikut akan dijelaskan prosedur pengukuran kecepatan tanggap pada operasi pencarian dan pertolongan dalam penanganan kecelakaan (*response time*):

Rata-rata *response time* adalah ukuran seberapa cepat upaya pencarian dan pertolongan pada penanganan kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan dengan penanganan khusus, bencana dan kondisi membahayakan manusia yang ditentukan berdasarkan sejak berita diterima sampai kesiapan *Search and Rescue Unit* (SRU) bergerak menuju lokasi kecelakaan atau bencana. Rumus perhitungan capaian dari *response time* dapat dilihat di bawah ini.

$$\% \text{ capaian } response \text{ time} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

“Semakin tinggi realisasi (waktu) menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi (waktu) semakin rendah maka capaian kinerja semakin tinggi.”

Untuk meningkatkan pelayanan operasi pencarian dan pertolongan, maka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah menentukan target terhadap kecepatan tanggap pada operasi pencarian dan pertolongan dalam

penanganan kecelakaan, baik kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan dengan penanganan khusus, bencana dan kondisi membahayakan manusia. Capaian kecepatan tanggap pada operasi pencarian dan pertolongan ini dilihat dari rata-rata *response time* baik pada baik pada kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan dengan penanganan khusus, bencana dan kondisi membahayakan manusia.

Data *response time* pada penanganan kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan dengan penanganan khusus, bencana dan kondisi membahayakan manusia yang ditangani Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan selama Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4. Data *Response Time* Tahun 2017

No.	UPT	Kecelakaan Pesawat Udara			Kecelakaan Kapal			Kondisi Membahayakan Manusia			Bencana			Kecelakaan Penanganan Khusus		Rata- Rata Response Time
		Kesiapan	Waktu Tempuh	Rata- Rata Response Time	Kesiapan	Waktu Tempuh	Rata- Rata Response Time	Kesiapan	Waktu Tempuh	Rata- Rata Response Time	Kesiapan	Waktu Tempuh	Rata- Rata Response Time	Kesiapan	Waktu Tempuh	
1	Aceh	15,00	10,00	25,00	12,51	13,52	26,04	13,40	14,54	27,94	12,27	9,54	21,81	5,00	12,50	17,50
2	Medan	-	-	-	14,47	13,64	28,11	12,91	13,43	26,34	15,00	12,50	27,50			-
3	Padang	-	-	-	12,50	12,36	24,86	14,00	14,04	28,04	13,00	13,42	26,42	15,00	13,50	28,50
4	Pekanbaru	-	-	-	15,00	12,47	27,47	14,17	12,86	27,03	14,18	15,17	29,35	15,00	12,50	27,50
5	Tj. Pinang	-	-	-	14,24	14,72	28,96	12,98	12,50	25,48	-	-	-	-	-	-
6	Bengkulu	-	-	-	12,78	11,63	24,41	12,22	12,45	24,07	12,50	12,33	24,83	5,00	15,00	20,00
7	Palembang	5,00	10,00	15,00	15,00	11,99	26,99	15,00	13,13	28,13	-	-	-	-	-	-
8	P. Pinang	-	-	-	14,77	13,69	28,47	12,39	12,88	22,74	12,50	11,13	23,63	-	-	-
9	Jambi	-	-	-	13,89	10,50	24,39	10,64	12,72	23,36	7,15	12,20	19,35	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	10,38	11,74	22,12	10,85	12,62	23,47	11,30	13,00	24,30	5,00	15,00	20,00
11	Jakarta	15,00	5,00	20,00	12,70	12,63	25,33	13,04	14,21	27,26	13,52	13,94	27,47	-	-	-
12	Bandung	15,00	10,00	25,00	13,10	12,07	25,17	14,77	13,83	28,60	14,67	13,02	26,24	7,75	12,25	20,00
13	Semarang	15,00	12,50	27,50	14,93	11,52	26,44	14,95	13,90	28,85	14,93	12,29	27,21	15,00	15,00	30,00
14	Surabaya	15,00	15,00	30,00	13,64	12,06	25,69	14,74	14,49	29,23	14,55	13,33	27,88	15,00	10,84	25,84
15	Pontianak	-	-	-	13,11	12,79	25,89	13,08	12,08	22,88	10,00	20,00	30,00	-	-	-
16	Banjarmasin	-	-	-	13,50	13,03	26,53	14,36	12,08	26,44	15,00	12,05	27,05	-	-	-
17	Balikpapan	-	-	-	12,95	12,27	25,22	13,33	13,27	26,60	11,67	13,83	25,50	-	-	-

18	Denpasar	-	-	-	11,84	12,77	24,61	13,02	14,32	27,34	11,67	10,85	22,52	11,25	10,50	21,75
19	Mataram	-	-	-	15,28	12,38	27,66	12,97	12,91	25,89	11,88	11,56	23,44	-	-	-
20	Kupang	-	-	-	13,47	14,02	27,49	13,20	12,49	25,69	11,13	13,75	24,88	-	-	-
21	Manado	-	-	-	14,56	13,86	28,42	14,39	13,42	27,81	15,00	13,04	28,04	-	-	-
22	Ternate	-	-	-	12,93	11,74	24,68	13,33	11,67	25,00	11,42	11,42	22,84	-	-	-
23	Gorontalo	-	-	-	13,07	12,11	25,18	11,17	12,66	23,82	12,75	12,85	25,60	-	-	-
24	Makassar	5,00	5,00	10,00	13,18	12,61	25,80	14,96	13,44	28,40	14,29	12,07	26,36	-	-	-
25	Palu	-	-	-	13,88	12,73	26,61	11,18	11,88	23,06	14,42	12,72	27,14	10,00	12,50	22,50
26	Kendari	-	-	-	14,10	14,14	28,24	14,57	12,20	26,78	8,75	14,25	23,00	-	-	-
27	Ambon	4,00	10,50	14,50	13,84	13,94	27,78	9,99	12,34	22,33	14,17	12,00	26,17	12,50	13,75	26,25
28	Sorong	-	-	-	14,11	12,49	26,60	13,13	11,66	24,78	-	-	-	-	-	-
29	Manokwari	2,00	5,00	7,00	10,00	12,25	22,25	11,86	12,39	24,25	12,50	13,50	26,00	15,00	10,75	25,75
30	Biak	-	-	-	12,17	12,76	24,93	11,88	12,93	24,80	-	-	-	15,00	15,00	30,00
31	Jayapura	14,17	9,33	23,50	15,00	11,50	26,50	13,33	13,35	26,69	13,56	12,92	26,48	15,00	12,75	27,75
32	Timika	-	-	-	14,39	11,59	25,98	14,00	10,93	20,78	15,00	10,50	25,50	-	-	-
33	Merauke	-	-	-	14,00	12,34	26,34	10,25	14,36	24,61	-	-	-	-	-	-
34	Yogyakarta	-	-	-	12,00	11,00	23,00	12,29	13,64	25,92	11,17	15,67	26,83	-	-	-
Total Response Time		11,68	9,23	20,54	13,56	12,74	26,18	13,14	13,08	26,13	13,20	12,54	25,42	4,89	5,51	24,30

Berikut penjabaran dari indikator-indikator sasaran yang mendukung sasaran strategis “**Meningkatnya Pelayanan Operasi pencarian dan pertolongan**” pada Tahun 2017 yaitu:

1) Rata-rata *response time* pada penanganan kecelakaan kapal

Rata-rata *response time* pada kecelakaan kapal Tahun 2017 adalah **26,18 menit** dari target sebesar 30 menit atau sebesar **112%**.

Capaian rata-rata *response time* pada penanganan kecelakaan kapal Tahun 2017 telah mencapai target. Hal ini diantaranya disebabkan karena adanya beberapa faktor, yaitu:

- ✓ Adanya koordinasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan potensi pencarian dan pertolongan yang terkait.
- ✓ Adanya kesiapan personil, melalui pelaksanaan siaga 24 jam yang dilaksanakan pada seluruh Kantor dan Pos Pencarian dan Pertolongan. Saat ini untuk memenuhi standar kebutuhan pegawai, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah melaksanakan rekrut tenaga honorer ABK. Berdasarkan Standardisasi Awak Sarana SAR Nomor : PK.11 Tahun 2011, jumlah awak, terhadap jumlah kapal yang ada di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sampai dengan Desember Tahun 2017 adalah :

Tabel. 3.5. Kebutuhan ABK Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

NO	KELAS KAPAL	JUMLAH KAPAL	JUMLAH ABK/ KAPAL	ABK (Sesuai Standard)	ABK (Saat Ini)	SELISIH ABK
1	I (> 40 M)	2	23	46	33	13
2	II (30 S/D 40 M)	43	19	817	270	547
3	III (20 S/D < 30 M)	10	12	120	60	60
4	IV (< 20 M)	18	6	108	15	93

NO	KELAS KAPAL	JUMLAH KAPAL	JUMLAH ABK/ KAPAL	ABK (Sesuai Standard)	ABK (Saat Ini)	SELISIH ABK
	JUMLAH	73		1091	378	713
REKRUITMENT ANAK BUAH KAPAL HONOR TAHUN 2016					137	576


- ✓ Adanya kesiapan pelaksanaan pemeliharaan rutin terhadap sarana pencarian dan pertolongan laut.
- ✓ adanya sosialisasi yang terus dilakukan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan di daerah agar selalu siap siaga dalam melaksanakan tindak awal yang maksimal serta pengerahan potensi pencarian dan pertolongan yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, fasilitas pencarian dan pertolongan yang memadai, dan prosedur kerja yang mantap

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya rata-rata *response time* pada penanganan kecelakaan kapal Tahun 2017 mengalami kenaikan. Adapun perbandingan rata-rata *response time* pada kecelakaan kapal tahun 2017 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 3.6. Tabel perbandingan *response time* pada penanganan kecelakaan kapal

Tahun	Target	Realisasi
Tahun 2014	2 jam	1 jam 4 menit
Tahun 2015	30 menit	35 menit
Tahun 2016	30 menit	34,83 menit
Tahun 2017	30 menit	26,18 menit

Grafik 3.2. Grafik perbandingan *response time* pada penanganan kecelakaan kapal




2) Rata-rata *response time* pada penanganan kecelakaan pesawat udara

Rata-rata *response time* pada penanganan kecelakaan pesawat udara Tahun 2017 adalah **20,54 menit** atau sebesar **131,53%** dari target sebesar 30 menit sehingga telah mencapai target.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya rata-rata *response time* pada penanganan kecelakaan pesawat udara Tahun 2017 mengalami penurunan, namun apabila dilihat dari targetnya maka telah tercapai sesuai target. Hal ini dikarenakan dalam penanganan kecelakaan pesawat udara, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melakukan di daerah agar selalu siap siaga dalam melaksanakan tindak awal yang maksimal. Selain itu, juga mengarahkan potensi pencarian dan pertolongan sehingga dapat membantu dalam pencapaian *response time*. Perbandingan rata-rata *response time* pada penanganan kecelakaan pesawat udara Tahun 2017 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 3.5. Perbandingan Response Time pada Kecelakaan pesawat udara

Tahun	Target	Realisasi
Tahun 2014	1 jam	41 menit
Tahun 2015	30 menit	15 menit
Tahun 2016	30 menit	14,31 menit
Tahun 2017	30 menit	20,54 menit

Grafik 3.3. Perbandingan Response Time pada Kecelakaan pesawat udara

3) Rata-rata *response time* pada kecelakaan penanganan khusus

Rata-rata *response time* pada penanganan kecelakaan penanganan khusus Tahun 2017 adalah **24,30 menit** atau sebesar **119%** dari target sebesar 30 menit sehingga telah mencapai target.

Kecelakaan penanganan khusus merupakan kecelakaan yang memerlukan teknologi dan sarana kerja tertentu, sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tertentu, dan prosedur kerja tertentu. Contoh seperti kecelakaan transportasi kondisi korban yang terhimpit mobil sehingga memerlukan alat khusus untuk mengevakuasi korban. Untuk kecelakaan dengan penanganan khusus ini belum ada pembandingnya, dikarenakan adanya perubahan pengklasifikasian jenis kecelakaan, dimana jenis

kecelakaan pada tahun-tahun sebelumnya meliputi musibah pelayaran, penerbangan, bencana dan lain-lain.

Untuk *response time* pada kecelakaan penanganan khusus Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah mencapai target. Hal ini dikarenakan adanya dukungan fasilitas pencarian dan pertolongan yang memadai, dan prosedur kerja yang mantap yang dimiliki oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Berikut ini table capaian kinerja pada kecelakaan penanganan khusus.

Tabel 3.8. Perbandingan Target dengan Realisasi Response Time pada kecelakaan penanganan khusus

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Tahun 2017	30 menit	24,30 menit	119%


4) Rata-rata *response time* pada penanganan bencana

Rata-rata *response time* pada penanganan bencana Tahun 2017 adalah **25,42 menit** atau sebesar **115,27%** dari target sebesar 30 menit sehingga telah mencapai target.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya rata-rata *response time* pada penanganan bencana Tahun 2017 mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan dalam penanganan bencana Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melakukan sosialisasi yang terus dilakukan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan di daerah agar selalu siap siaga dalam melaksanakan tindak awal yang maksimal. Berikut ini perbandingan peningkatan rata-rata *response time* pada penanganan bencana Tahun 2017 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 3.6. Perbandingan *Response Time* pada penanganan Bencana

Tahun	Target	Realisasi
Tahun 2014	1 jam	31 menit
Tahun 2015	30 menit	21 menit
Tahun 2016	30 menit	20,47 menit
Tahun 2017	30 menit	25,42 menit

**Grafik 3.4. Perbandingan *response time* pada penanganan bencana**

5) Rata-rata *response time* pada penanganan kondisi membahayakan manusia

Rata-rata *response time* pada penanganan kondisi membahayakan manusia Tahun 2017 adalah 26,13 menit atau sebesar 112,9%.

Capaian kinerja rata-rata *response time* pada penanganan kondisi membahayakan manusia Tahun 2017 telah mencapai target. Hal ini dikarenakan adanya sosialisasi yang terus dilakukan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan di daerah agar selalu siap siaga dalam melaksanakan tindak awal yang maksimal dan mengarahkan potensi pencarian dan pertolongan sehingga dapat membantu dalam pencapaian *response time*.

Untuk kecelakaan kondisi yang membahayakan manusia belum ada pembandingnya, dikarenakan adanya perubahan pengklasifikasian jenis kecelakaan, dimana jenis kecelakaan pada tahun-tahun sebelumnya meliputi musibah pelayaran, penerbangan, bencana dan lain-lain.


Tabel 3.10. Perbandingan Target dengan Realisasi Response Time Pada Kecelakaan Kondisi Membahayakan Manusia

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Tahun 2017	30 menit	26,13 menit	112,9%

Dari data *response time* baik dari pada penanganan kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan penanganan khusus, bencana dan kondisi membahayakan manusia maka dapat dilihat perbandingan capaian kinerja Indikator Kinerja Utama “**Kecepatan tanggap pada operasi pencarian dan pertolongan dalam penanganan kecelakaan**” Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan periode Tahun 2014 – Tahun 2017.

Tabel 3.11. Perbandingan Kecepatan Tanggap Pada Operasi Pencarian Dan Pertolongan Dalam Penanganan Kecelakaan

Tahun	Target	Realisasi
Tahun 2014	1 jam 30 menit	46 menit
Tahun 2015	30 menit	26 menit
Tahun 2016	30 menit	25,50 menit
Tahun 2017	30 menit	26,13 menit



Grafik 3.5. Perbandingan Kecepatan Tanggap Pada Operasi Pencarian Dan Pertolongan Dalam Penanganan Kecelakaan

1) Analisis keberhasilan/ peningkatan kinerja serta usaha yang telah dilakukan

a) EKSTERNAL

Sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, guna menunjang tugas dan fungsinya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat bekerja sama dengan pemerintah negara lain, lembaga atau organisasi internasional di bidang pencarian dan pertolongan dan/atau warga negara asing. Sejalan dengan hal tersebut, bagian kerjasama teknik luar negeri mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan koordinasi kerjasama teknik dan bantuan luar negeri, penyusunan kerjasama teknik dan bantuan luar negeri serta penyusunan laporan rencana dan program kerjasama teknik dan bantuan luar negeri. Kerjasama tersebut diatas mencakup kegiatan kerjasama teknis operasional dan bantuan luar negeri melalui kerjasama secara bilateral, regional maupun multilateral. Adapun kerjasama tersebut meliputi:

✓ ***Search and Rescue Officer Exchange Program***

Merupakan pertukaran pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan JRCC AMSA di Canberra. Pada tahun 2017 dilaksanakan oleh 2 (dua) orang pejabat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang bekerja di JRCC AMSA di Canberra selama 1 bulan.

✓ **Task Force Meeting (TFM) on the Development of Successor ASEAN Strategic Transport Plan**

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan di bawah koordinasi Kementerian Perhubungan, turut serta dalam pembahasan ASTP 2016-2025 sebagai kelanjutan dari *Brunei Action Plan 2015*. Adapun *specified goals, actions and milestones ASEAN Transport Strategic Plans 2016-2025* berada di bawah koordinasi sektor transportasi maritim dan udara dengan detail sebagai berikut:

Specific Goals	Actions	Milestones	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Strengthen ASEAN SAR cooperation to ensure effective and coordinated aeronautical and maritime SAR operations in the region	Improve capacity and capability on SAR	Develop the ASEAN SAR Standard Operating Procedures										
		Familiarise ASEAN Member States with ASEAN SAR Standard Operating Procedures										
		Improve skill and knowledge of SAR Personnel										

✓ **INSARAG Working Group and Team Leaders Meeting**

Pada tanggal 16 – 20 Oktober 2017 bertempat di Denpasar - Bali, Bagian Kerjasama menjadi asistensi Direktorat Operasi pada pelaksanaan *INSARAG Working Group and Team Leaders Meeting*. INSARAG Team Leaders Meeting merupakan pertemuan tahunan yang dihadiri oleh 80 negara dan/atau organisasi internasional yang tergabung dalam

keanggotaan INSARAG di kawasan Asia Pasifik, Afrika/Eropa/Timur Tengah, dan Amerika. Pertemuan ini merupakan forum yang membahas masalah teknis yang berkaitan dengan USAR sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan dan pedoman (Guidelines). Pertemuan ini juga merupakan sarana bagi para praktisi USAR yang berpengalaman dalam menangani insiden runtuhnya bangunan (collapsed structure) secara nasional maupun internasional. Masukan, saran dan pengalaman dari para praktisi ini sangat berguna untuk meningkatkan kapabilitas operasional respon tim USAR internasional.

✓ ***INSARAG External Classification***

Setiap Negara yang memiliki tim USAR sangat dianjurkan untuk mengajukan permohonan klasifikasi *INSARAG External Classification* (IEC), guna menyamakan persepsi standar operasional Tim USAR di dunia sesuai pedoman dan metodologi INSARAG, serta meningkatkan kapabilitas tim USAR dalam penyelamatan korban bencana dalam skala nasional dan/atau perbantuan internasional ke Negara terdampak. Proses sertifikasi ini bukan menjadi syarat mutlak untuk menjadi anggota INSARAG, namun demikian hanya Negara anggota yang memiliki tim USAR dengan klasifikasi medium atau heavy, yang dapat sewaktu-waktu dimintakan bantuan untuk mendukung pelaksanaan tim USAR di Negara terdampak (internasional). Badan SAR Nasional (BASARNAS) selaku koordinator di cluster pencarian dan penyelamatan dalam penanggulangan bencana di Indonesia mendapat perhatian dari UN-OCHA/INSARAG sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas penting dalam penanggulangan bencana khususnya yang terjadi di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, BASARNAS diundang untuk turut serta menjadi anggota INSARAG. Atas dasar kondisi geografis serta frekuensi (statistik) terjadinya bencana di Indonesia, maka BASARNAS diharapkan juga untuk dapat meningkatkan kapabilitas tim USAR nya sesuai mekanisme IEC, dan apabila dimungkinkan dapat memberikan perbantuan internasional ke negara terdampak (internasional).

b) INTERNAL

Beberapa pelatihan Internal yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan selama Tahun 2017 antara lain :

- ✓ Latihan SAR Malindo (Malaysia – Indonesia) Tahun 2017.
 Latihan SAR Malindo ke – 40 Tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 24 Agustus 2017 di Yogyakarta. Kegiatan tersebut diikuti oleh peserta yang terdiri dari:
 - Pejabat dan staf Kantor Pusat Basarnas
 - Personil Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta
 - Potensi Pencarian dan Pertolongan

- ✓ Latihan SAR Indopura (Indonesia – Singapura) Tahun 2017.
 Latihan SAR Indopura XXXV Tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 13 September 2017 di Pontianak. Kegiatan tersebut melibatkan beberapa Kantor SAR, yaitu: Kansar Tanjung Pinang, Kansar Jambi, Kansar Pangkal Pinang, dan Kansar Pontianak. Ada juga perwakilan dari RCC Singapura yang ikut hadir dalam kegiatan ini
 - Pejabat dan staf Kantor Pusat Basarnas
 - Kantor SAR Tanjung Pinang
 - Kantor SAR Jambi
 - Kantor SAR Pangkal Pinang
 - Kantor SAR Pontianak
 - TNI dan Polda
 - Dishub
 - BMKG
 - AirNav
 - Bea Cukai
 - Imigrasi
 - Pemprov Kalbar
 - SROP

- ✓ Latihan SAR Ausindo (Australia – Indonesia) Tahun 2017.
 Latihan SAR Ausindo Tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 9 November 2017 di Bandung. Kegiatan tersebut diikuti oleh peserta yang terdiri dari:
 - Pejabat dan staf Kantor Pusat Basarnas
 - Kantor SAR Bandung
 - Pos SAR Cirebon
 - RCC Australia

✓ Latihan SAR Mendukung Marpolex Tahun 2017.

Latihan SAR Mendukung Marpolex Tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 15 s.d. 18 Mei 2017 di Benoa, Bali. Kegiatan tersebut diikuti oleh peserta yang terdiri dari:

- Kantor Pusat Basarnas
- Kantor SAR Denpasar
- Instansi/ Potensi SAR

✓ National SAR Challenge 6th Tahun 2017.

Kegiatan National SAR Challenge 6th Tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 31 Juli s.d. 4 Agustus 2017 di Komplek Garuda Wisnu Kencana dan Pantai Kuta, Bali. Kegiatan tersebut diikuti oleh peserta yang terdiri dari:

- Kantor Pusat Basarnas : 31 orang
- Pelaku Latihan dari Kantor SAR : 340 orang
- Staf pendukung Kantor SAR Denpasar : 34 orang
- Observer : 50 orang
- Potensi SAR : 200 orang

✓ Latihan Urban SAR

Latihan Urban SAR dilaksanakan pada tanggal 25 – 27 Januari 2017 di Bogor, Jawa Barat. Kegiatan tersebut diikuti oleh peserta yang terdiri dari:

- Kantor Pusat Basarnas : 16 orang
- Basarnas Special Group (BSG) : 15 orang
- Kantor SAR Jakarta : 1 orang
- Kantor SAR Semarang : 1 orang
- Kantor SAR Yogyakarta : 1 orang
- PKU Muhammadiyah Yogyakarta : 1 orang
- Ditsatwa Polri : 5 orang

✓ Latihan SAR Karuna Nisevanam ke – 74 Tahun 2017.

Latihan SAR Karuna Nisevanam ke – 74 tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 23 – 27 Februari 2017 di Lembang, Bandung dengan peserta dari Kantor Pusat Basarnas berjumlah 20 orang.

✓ Latihan SAR Gabungan

Latihan SAR Gabungan dilaksanakan pada tanggal 13 – 20 April 2017 di Luwuk dengan melibatkan peserta latihan dari:


- Kantor Pusat Basarnas
- Kantor SAR Palu
- Kantor SAR Gorontalo
- Kantor SAR Manado
- Kantor SAR Ternate
- Kantor SAR Kendari
- Kantor SAR Makassar

2) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

a) Jumlah Personil

Personil yang saat ini dimiliki oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan masih belum memenuhi kebutuhan akan personil yang sesungguhnya yaitu dari 6.799 orang yang dibutuhkan. Saat ini SDM yang dimiliki oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebanyak 3.348 orang termasuk tenaga *rescuer* didalamnya. Untuk kebutuhan tenaga *rescuer* sendiri masih kurang yaitu dari jumlah yang dibutuhkan sebanyak 5.039 orang baru terpenuhi sebanyak 1.677 orang.

Grafik. 3.6. Perbandingan Standar Kebutuhan *Rescuer* Sesuai dengan Kondisi Saat Ini




Apabila dilihat dari grafik di atas, maka jumlah tenaga *rescuer* yang dimiliki oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sampai dengan

Desember 2017 sebanyak 1.677 orang atau baru mencapai 33,28%, masih jauh dari standar kebutuhan.

Selain itu, apabila dilihat dari ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana jumlah *rescuer* yang dimiliki saat ini, maka perlu adanya tambahan tenaga *rescuer*. Selain itu juga perlu adanya tambahan tenaga ABK hal ini dikarenakan jumlah sarana yang dimiliki oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terutama *rescue boat* terus bertambah sehingga harus disertai dengan jumlah ABK.

Grafik. 3.7. Perbandingan Standar Kebutuhan ABK dengan Kondisi Saat Ini



Apabila dilihat dari grafik di atas, maka jumlah ABK yang dimiliki oleh Badan Nasional Pencaraan dan Pertolongan sampai dengan Desember 2017 sebanyak 378 orang atau baru mencapai 34,65% (termasuk tenaga honorer sebanyak 137 orang), masih jauh dari standar kebutuhan.

b) Kursus Calon Kepala Kantor SAR (SUSCAKA)

Program ini baru dilaksanakan 1 kali selama satu bulan yaitu 15 Mei sampai dengan 15 Juni 2017 di Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang diikuti 24 peserta. Program ini bertujuan membekali dan meningkatkan kemampuan manajerial personil Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang secara spesifik dipersiapkan untuk mampu menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Peserta yang lulus diharapkan memiliki jiwa kepemimpinan, integritas, dan kemampuan manajerial sebagai perpanjangan tangan Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Basarnas di daerah. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan juga harus mampu mengimplementasikan program-program kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai koridor yang telah digariskan secara cepat dan benar. Cepat berkaitan dengan *response time* dan benar berkaitan dengan semua aspek prosedur baku yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

c) Pengawakan

Dalam mendukung kegiatan operasi maupun pelatihan pencarian dan pertolongan maka pengoperasian sarana pencarian dan pertolongan untuk membutuhkan awak yang terlatih dan kompeten sesuai bidangnya. Namun demikian jumlah personil yang mengawaki sarana pencarian dan pertolongan belum mampu memenuhi standart baik dalam hal jumlah maupun kompetensinya. Pengawakan Sarana pencarian dan pertolongan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mempunyai nota kesepahaman (MOU) dengan TNI-AU dan TNI-AL dalam hal pemeliharaan dan pengoperasian Sarana Udara (pesawat Helikopter). Saat ini Helikopter Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dioperasikan oleh TNI AU (Lanud Atang Sanjaya) dan TNI AL (Lanudal Tanjung Pinang dan Lanudal Juanda, Surabaya). Dengan demikian seluruh kru baik pilot maupun teknisi berasal dari TNI AU dan AL.
- Saat ini Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki Sarana laut yaitu :
 - Rescue Boat sejumlah 73 unit
 - Rigid Inflatable Boat (RIB) sebanyak 115 unit.
 - Rubber Boat sebanyak 460 unit.

Dengan armada sebanyak itu Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan membutuhkan sejumlah awak sebagai berikut :

✓ **Pengawak Sarana Udara**

Sampai dengan tahun 2017 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki 4 (empat) Helikopter Tipe Medium dan 4 (empat) Helikopter Tipe Light. Kebutuhan Awak Sarana Udara adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.12. Standar Kebutuhan Crew Sarana Udara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

No	Jenis pesawat	Jumlah	Jumlah Crew (Sesuai Standar)	Crew (Saat Ini)	Kekurangan Crew
1	BO-105	4	20	-	20
2	Dauphin AS 365 N3+	3	15	-	15
3	AW 139	1	5	-	5
JUMLAH		8		0	40
Pembentukan Pilot Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Tahun 2017				4	36

✓ **Pengawak Sarana Laut (Kapal)**

Berdasarkan Standardisasi Awak Sarana SAR Nomor : PK.11 Tahun 2011, jumlah awak, terhadap jumlah kapal yang ada di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sampai dengan tahun 2017 adalah :

Tabel. 3.13. Standar Kebutuhan ABK Kapal Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

No	Kelas Kapal	Jumlah Kapal	Jumlah ABK/ Kapal	Abk (Sesuai Standard)	Abk (Saat Ini)	Selisih ABK
1	I (> 40 M)	2	23	46	33	13
2	II (30 S/D 40 M)	43	19	817	270	547
3	III (20 S/D < 30 M)	10	12	120	60	60
4	IV (< 20 M)	18	6	108	15	93
JUMLAH		73		1091	378	713
Rekrutment Anak Buah Kapal Honor Tahun 2016					137	576

Dibandingkan dengan awak yang dimiliki sekarang tidak memenuhi standar jumlah dan juga standar kualifikasi dalam hal sertifikat yang dimiliki oleh awak itu sendiri. Jumlah dan kualifikasi awak sarana yang belum memenuhi standar pengawakan. Diharapkan ke depannya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat memenuhi kebutuhan dari awak, baik dari segi jumlah maupun kualifikasi dan juga untuk pemenuhan kualifikasi berupa pendidikan dan latihan sesuai dengan standar dan kebutuhan. Dengan adanya pembinaan yang berkelanjutan diharapkan kesiapan awak dalam mendukung operasi setiap saat agar tercapainya tugas Pencarian dan Pertolongan.

Dengan adanya Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor : PK.21/BPSDMP-2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan pembentukan Kompetensi Kepelautan Perwira dan Rating Kapal Negara Republik

Indonesia, sehingga sertifikat yang saat ini dimiliki oleh awak *Rescue Boat* akan disesuaikan/disetarakan dengan peraturan Kepala BPSDMP melalui Diklat Penyetaraan Ijazah Pelaut. Untuk Awak *Rescue Boat* yang belum memiliki Sertifikat Pelaut, akan diikuti Diklat Pelaut yang sesuai dengan peraturan Kepala BPSDMP.

Untuk sarana pencarian dan pertolongan darat yaitu *Rescue Car*, *Rescue Carrier Rescue Truck* dan *Rapid SAR Land Unit personil* yang mengawaki pada umumnya telah memiliki SIM kecuali untuk *Rescue truck* masih ada beberapa personil yang belum memiliki SIM B1.

✓ **Diklat Pilot Helikopter**

Diklat Pilot Helikopter dilaksanakan di Jakarta dan Cilacap bekerjasama dengan PT. Ganesa Dirgantara dari bulan Februari sampai dengan Juni 2017. Seleksi diikuti oleh 14 orang peserta, terpilih 4 orang calon pilot, yaitu :

- Nofa Yuli Hidayat (Kantor Pencarian dan Pertolongan Surabaya)
- Berin Septian (Kantor Pencarian dan Pertolongan Bengkulu)
- Siam Joyo Widodo (Kantor Pencarian dan Pertolongan Bengkulu)
- Adianto Johamaldar Situmorang (Kantor Pencarian dan Pertolongan Manokwari)

d) Pendidikan dan Latihan

Dalam rangka mendukung kesiapan SDM dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, maka dilaksanakan Diklat baik pada personal Balai Diklat dan seluruh personil Kantor Pencarian dan Pertolongan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Untuk meningkatkan kapasitas, kemampuan kompetensi personil yang ada di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan perlu diadakan Diklat pencarian dan pertolongan secara berkesinambungan guna peningkatan keterampilan dalam melakukan evakuasi penanganan musibah. Untuk peningkatan kemampuan para *rescuer* maka dilaksanakan pendidikan dan pelatihan baik pendidikan dasar pencarian dan pertolongan maupun pendidikan lanjutan

pencarian dan pertolongan. Adapun untuk pendidikan dan pelatihan lanjutan pencarian dan pertolongan diantaranya yaitu:

- ✓ Diklat Medical First Responder (MFR)
- ✓ Diklat SAR Planning
- ✓ Diklat HART
- ✓ Diklat Jungle Rescue
- ✓ Diklat water Rescue
- ✓ Diklat Heli Rescue
- ✓ Diklat Instruktur SAR (PIPIL)
- ✓ Diklat SMC.

e) Pengadaan peralatan komunikasi

Sistem komunikasi memegang peranan utama dalam pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan. Sistem komunikasi ini tidak lepas dari semua jenis peralatan komunikasi yang digunakan sebagai sarana pertukaran informasi baik berupa *voice* maupun data dalam kegiatan pencarian dan pertolongan. Adapun pengadaan peralatan komunikasi pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- ✓ SAR Digilog Communication System

Pada pelaksanaan operasi SAR pada kecelakaan udara, laut maupun bencana alam yang membahayakan kondisi jiwa manusia, karena dilengkapi oleh *system voice, tracking GPS, messaging* dan yang salah satu fungsinya adalah pengontrol SRU dilapangan. Peralatan ini adalah lanjutan program 2011-2012, 2014-2015, 2016-2017 yang telah terpasang dan sedang berjalan di P. Bali, P. Jawa, dan sebagian Sumatera (Aceh, Medan, Palembang, Padang, Jambi, Lampung, Pangkal Pinang dan Medan).

- ✓ Extreme Voltage Protection System

Extreme Voltage Protection System berfungsi sebagai anti (proteksi) terhadap tegangan ekstrem/extreme voltage dan tegangan kejut/electric surge, ETS juga memiliki kemampuan untuk mengkoreksi nilai ground voltage hingga mendekati nol dan menyaring tegangan bocor/induksi. Dibandingkan dengan alat-alat sebelumnya, sistem yang digunakan ETS

dalam proteksi tegangan ekstrem dan tegangan kejut adalah teknologi baru dan pertama kali digunakan, yang sangat berbeda dengan sistem arrester maupun sistem ground yang ada saat ini.

Peralatan ini sangat berguna dalam menjaga peralatan komunikasi yang berada di Base (kantor) selain memiliki fungsi tambahan sebagai voltage stabilizer, serta proteksi line data dari kemungkinan efek tegangan ekstrem dan tegangan kejut yang masuk melalui jaringan data. Peralatan ini adalah lanjutan program 2015 dan 2017. Untuk program pengadaan tahun 2018 diprioritaskan untuk 4 (empat) Kantor SAR baru dan Pos SAR yang memiliki potensi gangguan kelistrikan yang cukup besar.

✓ *Field Sound Commander*

Pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan kapal, pesawat udara, kecelakaan penanganan khusus, bencana dan kondisi yang membahayakan jiwa manusia. Peralatan ini berfungsi sebagai alat pegeras portable suara lapangan, yang berguna pada saat pemberian instruksi kepada SRU dilapangan pada kegiatan *briefing* pagi sebelum SRU diberangkatkan menuju daerah operasi pencarian dan pertolongan, juga sebagai sarana pencarian terhadap korban dilapangan karena peralatan ini dapat ditempatkan pada helikopter dan *rescue boat*.

✓ *Wireless Diving Communication*

Wireless Diving Communication dalam berkomunikasi pada pelaksanaan Operasi SAR dilaut. Peralatan ini adalah lanjutan program 2013 yang baru digunakan dan diterima oleh Kantor Pusat saja.

✓ *Rescue Convergent Communication System*

Rescue Convergence Communication System merupakan sistem komunikasi terpadu (*convergence*) yang menyatukan semua unsur komunikasi (radio, mobile, dan satelit) menjadi satu kesatuan sehingga memungkinkan cakupan komunikasi secara nasional (baik di darat maupun di laut) tanpa harus membangun infrastruktur apapun. Pengadaan perangkat

sudah dilaksanakan pada dua kapal SAR yaitu KN SAR Pacitan dan KN SAR Purworejo.

f) Pengadaan *Integrasi Ship Security Alert System*

Basarnas saat ini telah memiliki fasilitas *Command Center* yang dibangun sebagai sarana pemantauan untuk membantu tindak awal pemberian bantuan SAR pada musibah atau bencana. Dalam upaya pemenuhan secara komprehensif dan terintegrasi khususnya penanganan penyelamatan SAR di wilayah perairan, saat ini Basarnas telah memiliki aplikasi *Integrated Maritime for SAR (IMSAR)*.

Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah melanjutkan pengembangan informasi data maritime menuju sistem Early Warning System IMSAR yang lebih lengkap dan terintegrasi pada beberapa wilayah Kantor Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pusat Basarnas. Dalam kegiatan ini akan dilengkapi data informasi dari data yang diperoleh dari Kementerian Perikanan dan Kelautan berupa data posisi kapal perikanan yang saat ini telah dilengkapi perangkat tracking system VMS.

Vessel Monitoring Systems (VMS) adalah penggunaan teknologi komunikasi dan sistem navigasi untuk melacak pergerakan kapal-kapal. Namun VMS adalah sistem penjejak (*tracking system*) yang hanya memberikan informasi mengenai kapal yang membawa peralatan *transmitter*. Kapal yang tidak berijin dan kapal lain yang tidak dilengkapi dengan transmitter yang sesuai tidak dapat terpantau oleh VMS.

VMS di Indonesia dikenal sebagai Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, merupakan salah satu bentuk sistem pengawasan di bidang penangkapan dan/atau pengangkutan ikan menggunakan satelit dan peralatan *transmitter* yang ditempatkan pada kapal perikanan guna mempermudah pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan/ aktivitas kapal ikan berdasarkan posisi kapal yang terpantau di Pusat Pemantauan Kapal Perikanan (*Fisheries Monitoring Center/FMC*) di Jakarta atau di daerah di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan. VMS di Indonesia diharapkan sebagai salah satu perangkat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian penangkapan dan/atau pengangkutan ikan melalui

penjejakan (*tracking*) sehingga dapat memantau perilaku/aktivitas kapal-kapal perikanan yang sedang beroperasi di laut.

Saat ini alat Ship Security Alert System (SSAS) dipasang di kapal yang ada di Kantor Pencarian dan Pertolongan (Kansar) berjumlah 105 buah. Pelaksanaan pekerjaan Integrasi Ship Security Alert System ini diprioritaskan pada pekerjaan pemasangan antenna AIS, melakukan uji fungsi terhadap masing-masing perangkat Ship Security Alert System beserta peralatan pendukung lainnya secara keseluruhan.

Selain melakukan pemasangan perangkat SSAS tersebut, proses *upgrading* terhadap aplikasi IMSAR yang ada saat ini. Proses integrasi terhadap data posisi kapal dari SpaceOn Iridium dengan menggunakan aplikasi IMSAR yang ada juga akan dilakukan. Dengan menggunakan aplikasi tersebut maka posisi kapal yang aktif dan tidak aktif dapat diketahui. Selain itu tracking pergerakan kapal juga dapat terdeteksi.

g) Pengadaan *Maritime SAR Information System Integration Program*

Maritime SAR Information System Integration Program adalah program untuk mengintegrasikan peralatan deteksi SAR Maritim yang ada di Kapal SAR ke *Basarnas Command Center* (BCC). Sistem interface yang dipergunakan dapat mengakomodir kebutuhan komunikasi terintegrasi baik voice, text, data, video dan lain-lain yang berasal dari peralatan komunikasi dan atau peralatan deteksi yang digunakan di lapangan.

Data dan Informasi dari berbagai peralatan deteksi yang ada di *Rescue Boat* berupa Radar Maritim, Penerima AIS, EO Camera, ROV, Ping Locator yang seluruhnya akan diintegrasikan ke *Basarnas Command Center* (BCC). Data dan informasi dari berbagai peralatan deteksi SAR maritim tersebut melalui antarmuka (interface) masing-masing akan dikonsolidasikan dalam sebuah antarmuka (Track Correlator) sebelum ditransmisikan melalui jaringan VSAT ke BCC. Konsolidasi data dan informasi tersebut akan melalui proses kompresi agar pada saat ditransmisikan tidak memerlukan lebar pita (*bandwidth*) yang besar. Sistem secara keseluruhan harus mampu dan handal dalam menyediakan solusi integrasi data dan informasi melalui jaringan komunikasi satelit.

Di BCC juga diperlukan beberapa antarmuka (interface) yang berfungsi untuk menerima transmisi data dan informasi yang dikirim dari Rescue Boat atau sumber lain yang nantinya akan dihubungkan. Semua data dan informasi tersebut akan ditampilkan dalam sebuah sistem penampil (display) yang mudah untuk dioperasikan oleh *user*.

h) *Roll Out SAR Core*

Sistem Informasi SAR Core yang ada saat ini berbasis *desktop application*, sehingga memiliki keterbatasan akses dan gangguan infrastruktur. Dengan semakin banyaknya perkembangan data dan informasi yang dibutuhkan maka sistem yang ada perlu dilakukan penyesuaian untuk mengakomodir hal tersebut agar lebih interaktif dan informatif. Pengembangan teknologi SAR Core diperlukan untuk mengatasi masalah di atas, yaitu dengan menggunakan teknologi berbasis web.

SAR Core Application berfungsi untuk menerima data lokasi bencana yang berasal dari distress (EPIRB/ELT/PLB) yang dipancarkan melalui LUT. Semua data detail tentang bencana itu akan direkam dalam modul utilities. Data coordinate yang telah diverifikasi akan dinyatakan dalam composite. Dari Composite, petugas SAR akan membuka sebuah insiden baru dalam modul insiden. Petugas SAR juga dapat menambah informasi dalam sebuah log insiden. Dengan data cuaca dan iklim yang diterima dari BMKG, sistem menganalisa lokasi pencarian menggunakan drift calculation model dari IAMSAR.

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan Roll Out SAR Core ini adalah agar Basarnas dapat lebih cepat dan tepat dalam melakukan upaya pencarian dan pertolongan dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi sehingga penanganan operasi SAR lebih efektif dan efisien.

i) *Disaster Recovery Center (DRC)*

DRC merupakan fasilitas yang berfungsi untuk mengambil alih suatu sistem ketika terjadi gangguan serius yang menimpa satu atau beberapa sistem penting di perusahaan atau instansi, seperti pusat penyimpanan atau pengolahan data dan informasi. DRC diperlukan untuk menjaga data dan informasi dari kerusakan maupun bencana alam seperti gempa bumi,

kebakaran, banjir, badai yang bisa terjadi sewaktu-waktu untuk dapat membackup dan recovery sehingga dapat mencegah kondisi *downtime*.

DRC dapat menjadi upaya antisipasi yang sangat jitu dan penting untuk keamanan data dari berbagai hal yang dapat merusaknya. Bisa dikatakan ini merupakan sebuah proteksi yang menjanjikan keamanan dari setiap data yang disimpan. Sebuah pusat data harus memiliki fasilitas ini sebagai andalan sekaligus rasa aman bagi *stakeholders* dan para pengguna data. Aman tidak hanya dari secara fisik tetapi berkaitan juga dengan kondisi dari sistem penyimpanan data itu sendiri.

3) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

a) Program pengelolaan pencarian, pertolongan dan penyelamatan

Program ini memberikan penekanan kepada pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan serta pembinaan pengawakan, terselenggaranya diklat pencarian dan pertolongan, pengelolaan operasi dan Latihan pencarian dan pertolongan, dan terlaksananya pengelolaan sistem peralatan komunikasi pencarian dan pertolongan, selain itu program ini juga berisikan antara lain :

- ✓ Pelaksanaan pengendalian operasi pencarian dan pertolongan
- ✓ Pemeliharaan sarana pencarian dan pertolongan
- ✓ Pengadaan peralatan pencarian dan pertolongan
- ✓ Pemeliharaan peralatan pencarian dan pertolongan komunikasi

b. Sasaran Strategis “Tercapainya Keberhasilan Penyelamatan Korban Dalam Pelaksanaan Operasi pencarian dan pertolongan”.

Berikut dijelaskan capaian kinerja sasaran strategis **“Tercapainya keberhasilan penyelamatan korban dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan”** didukung oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) **“Keberhasilan evakuasi korban pada operasi pencarian dan pertolongan”** Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada tahun 2017. **(95,19%)**.

Adapun pencapaian IKU tersebut diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu:

- 1) Persentase jumlah korban terselamatkan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.
- 2) Persentase jumlah korban yang ditemukan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.

Berikut dijelaskan prosedur pengukuran pencapaian kinerja keberhasilan evakuasi korban pada operasi pencarian dan pertolongan. Untuk pengukuran korban terevakuasi dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

- 1) Persentase jumlah korban terselamatkan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan

Tolok ukur keberhasilan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan dapat dilihat dari persentase jumlah korban yang terselamatkan dan ditemukan pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Dalam hal ini pengukuran tersebut diambil dari rata-rata persentase jumlah korban pada kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan dengan penanganan khusus, bencana dan kondisi membahayakan manusia.

Untuk persentase jumlah korban terselamatkan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan diukur dari jumlah korban selamat baik dalam keadaan sehat, luka ringan dan luka berat dari jumlah total korban kecelakaan yang terdata pada pelaksanaan tanggap darurat.

Berikut ini dapat dilihat rumus perhitungan persentase jumlah korban terselamatkan.

$$\% \text{ korban terselamatkan} = \frac{\sum \text{korban selamat}}{\text{Total} \sum \text{korban (selamat, meninggal, hilang)}} \times 100\%$$

- 2) Persentase jumlah korban yang ditemukan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan

Untuk persentase jumlah korban yang ditemukan diukur dari jumlah korban yang selamat dan meninggal dari jumlah total korban kecelakaan/ bencana yang dilaporkan/ terdata. Berikut ini dapat dilihat rumus perhitungan persentase jumlah korban yang ditemukan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan:

$$\% \text{ korban ditemukan} = \frac{(\sum \text{korban selamat} + \sum \text{korban meninggal})}{\text{Total} \sum \text{korban (selamat, meninggal, hilang)}} \times 100\%$$

Tolok ukur keberhasilan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan dapat dilihat dari persentase jumlah korban yang terselamatkan dan ditemukan pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Dalam hal ini pengukuran tersebut diambil dari rata-rata persentase jumlah korban pada kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan dengan penanganan khusus, bencana dan kondisi membahayakan manusia.

Untuk persentase jumlah korban terselamatkan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan diukur dari jumlah korban selamat baik dalam keadaan sehat, luka ringan dan luka berat dari jumlah total korban musibah/ bencana yang terdata pada pelaksanaan tanggap darurat.

Perhitungan keberhasilan korban terevakuasi didapat dari data korban yang selamat dan ditemukan yang merupakan hasil analisis tabel di bawah ini. Adapun data berasal dari seluruh Kantor Pencarian dan Pertolongan dan Pos pencarian dan pertolongan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Tabel 3.14. Data Musibah Yang Ditangani Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2017

NO	JENIS MUSIBAH	JUMLAH KEJADIAN (KALI)	JUMLAH KORBAN (ORANG)	JUMLAH KORBAN						% HASIL OPERASI SAR
				KORBAN SELAMAT (ORANG)	(%)	KORBAN MENINGGAL (ORANG)	(%)	KORBAN HILANG (ORANG)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kecelakaan Kapal	872	7.129	6.463	90,66 %	346	4,85 %	320	4,49 %	95,51 %
2	Kecelakaan Pesawat Udara	17	482	466	96,69 %	16	3,32 %	-	-	100 %
3	Kecelakaan penanganan khusus	29	161	129	80,12 %	31	19,25 %	1	0,62 %	99,38 %
4	Bencana	226	684	567	82,89 %	107	15,64 %	10	1,46 %	98,54 %
5	Kondisi Membahayakan Manusia	1.268	1.869	683	36,54 %	1.020	54,57 %	166	8,88 %	91,12 %
TOTAL IV		2.412	10.325	8.308	80,46 %	1.520	14,72 %	497	4,81 %	95,19 %

Dari tabel di atas dapat dilihat data kecelakaan/ bencana yang ditangani Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2017 dari seluruh Kantor Pencarian dan Pertolongan, sebagai berikut:

- ✓ Pada kecelakaan kapal jumlah kejadian kecelakaan sebanyak 872 kejadian dengan jumlah korban 7.129 yang terdiri dari 6.463 korban selamat (90,66%), 346 korban meninggal dunia (4,85%) dan 320 korban hilang (4,49%), dengan tingkat keberhasilan operasi sebesar 95,51%.
- ✓ Pada kecelakaan pesawat udara jumlah kejadian kecelakaan sebanyak 17 kejadian dengan jumlah korban 482 yang terdiri dari 466 korban selamat (96,69%), 16 korban meninggal dunia (3,32%) dengan tingkat keberhasilan operasi sebesar 100%.
- ✓ Pada kecelakaan penanganan khusus jumlah kejadian kecelakaan sebanyak 29 kejadian dengan jumlah korban 161 yang terdiri dari 129 korban selamat (80,12%), 31 korban meninggal dunia (19,25%) dan 1 korban hilang (0,62%), dengan tingkat keberhasilan operasi sebesar 99,38%.
- ✓ Pada bencana jumlah kejadian kecelakaan sebanyak 226 kejadian dengan jumlah korban 684 yang terdiri dari 567 korban selamat

(82,89%), 107 korban meninggal dunia (15,64%) dan 10 korban hilang (1,46%), dengan tingkat keberhasilan operasi sebesar 98,54%.

- ✓ Pada kondisi membahayakan manusia jumlah kejadian kecelakaan sebanyak 1.268 kejadian dengan jumlah korban 1.869 yang terdiri dari 683 korban selamat (36,54%), 1.020 korban meninggal dunia (54,57%) dan 166 korban hilang (8,88%), dengan tingkat keberhasilan operasi sebesar 91,12%.

Berikut adalah perbandingan persentase jumlah korban selamat periode Tahun 2014 – 2017.

Tabel 3.15. Perbandingan Persentase Jumlah Korban Selamat Tahun 2014 - 2017

Tahun	Jumlah Total Korban	Jumlah Korban Selamat	Persentase
2014	33.208	31.444	94,69%
2015	8.840	7.175	81,17%
2016	12.998	10.816	83,21%
2017	10.325	8.308	80,46%

Sedangkan untuk perbandingan jumlah korban yang ditemukan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan periode Tahun 2014 - 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 3.16. Perbandingan Persentase Jumlah Korban Yang Ditemukan

Tahun	Jumlah Total Korban	Jumlah Korban Ditemukan	Persentase
2014	33.208	32.751	98,62%
2015	8.840	8.387	94,88%
2016	12.998	12.558	96,61%
2017	10.325	9.828	95,19%

Dari kedua tabel tersebut dapat dilihat bahwa untuk evakuasi korban pada operasi pencarian dan pertolongan Tahun 2017 jumlah korban yang ditemukan sebesar 9.828 orang atau 95,19%, sedangkan korban yang terselamatkan sebesar 8.308 orang atau 80,46%. Apabila dibandingkan dari tahun sebelumnya untuk prosentase korban terselamatkan dan ditemukan mengalami penurunan.

Dari perhitungan baik jumlah korban terselamatkan maupun jumlah korban yang ditemukan maka dapat dilihat capaian untuk Indikator Kinerja Utama “**Keberhasilan evakuasi korban pada operasi pencarian dan pertolongan**” selama periode Tahun 2014-2017 yang telah ditangani oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Berikut grafik perbandingan tersebut.

Grafik 3.8. Perbandingan Persentase Keberhasilan Evakuasi Korban Pada Operasi Pencarian dan Pertolongan Periode Tahun 2014 - 2017



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja melalui Indikator Kinerja Utama “**Keberhasilan Evakuasi Korban Pada Operasi Pencarian dan Pertolongan**” Tahun 2017 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu Tahun 2016. Hal ini dikarenakan saat ini jumlah tenaga *rescuer* yang dimiliki oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebanyak 1.677 personil. Jumlah ini masih jauh

dari jumlah standart kebutuhan tenaga *rescuer* yaitu 5.039 personil, sehingga jumlah tenaga *rescuer* yang sudah terpenuhi saat ini sebesar 33,28%.

Kurangnya jumlah tenaga *rescuer* ini berpengaruh terhadap keberhasilan evakuasi korban pada operasi pencarian dan pertolongan, hal ini karena berdampak pada jumlah tim *rescuer* untuk melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan. Selain itu, faktor lapangan yaitu cuaca ekstrim, medan geografis yang berat atau lokasi kejadian kecelakaan/ bencana yang jauh juga dapat berpengaruh dalam proses evakuasi korban.

1) Analisis keberhasilan / peningkatan kinerja serta usaha yang telah dilakukan

a) Penyiapan Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan

Potensi pencarian dan pertolongan menjadi salah satu pilar penting dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan, baik kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan dengan penanganan khusus, bencana dan kondisi membahayakan manusia. Potensi pencarian dan pertolongan dalam Undang – undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan didefinisikan sebagai sumber daya manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, serta hewan selain Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan) yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan. Hal itu dipertegas dengan BAB VII yang mengulas tentang Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pasal 42 dimana pemerintah bertanggungjawab terhadap penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia dibidang pencarian dan pertolongan.

Tujuannya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, disiplin, bertanggungjawab dan memiliki integritas. Guna mencapai tujuan tersebut yang perlu dilakukan adalah perencanaan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pemeliharaan kompetensi serta

pengawasan, pemantauan dan evaluasi. Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, dilaksanakan kegiatan :

- ✓ Pembinaan terhadap Potensi pencarian dan pertolongan yang ada di daerah melalui Pelatihan bagi Potensi SAR di masing-masing Kantor Pencarian dan Pertolongan. Kegiatan Pelatihan tersebut harus mendapat asistensi atau melibatkan petugas observasi (*observer*) dari Direktorat Bina Potensi. Observasi ini mencakup semua aspek, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pengakhiran pelatihan.
- ✓ Dalam rangka penyiapan *rescuer* maka telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional *Rescuer* dan Angka Kreditnya sehingga jabatan *rescuer* telah resmi menjadi Jabatan Fungsional Tertentu. Menindaklanjuti peraturan tersebut maka telah ditetapkan Peraturan Bersama Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : PB.01 Tahun 2014 dan Nomor : 37 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 10 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional *Rescuer* dan Angka Kreditnya. Sebagai tindaklanjut dari peraturan bersama tersebut telah disusun Petunjuk Teknis (Juknis) Jabatan Fungsional *Rescuer* dan Angka Kreditnya, dan telah disosialisasikan kepada para *rescuer* di seluruh Kantor Pencarian dan Pertolongan Daerah untuk dijadikan pedoman dalam pengumpulan angka kredit dan penyusunan Draft Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK).

b) Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan Daerah (FKP3D)

Kegiatan Rapat Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan Daerah (FKP3D) merupakan implementasi dari fungsi pembinaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terhadap potensi pencarian dan pertolongan yang ada di daerah sesuai amanat Undang – undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, dalam rangka mengintegrasikan seluruh potensi pencarian dan pertolongan yang ada.

Dengan adanya FKP3D ini diharapkan akan ada kesamaan pola pikir dan pola tindak dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dimana kekuatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang ada di daerah atau Kantor Pencarian dan Pertolongan dapat terintegrasi dengan potensi pencarian dan pertolongan sehingga pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dapat berjalan efektif dan efisien serta mampu meminimalisir jumlah korban jiwa saat terjadi kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan dengan penanganan khusus, bencana dan kondisi membahayakan manusia. Potensi pencarian dan pertolongan yang ada di daerah diantaranya unsur TNI, Polri, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, BPBD, PMI, Pemadam Kebakaran, Orari, Mapala, Pramuka, dan organisasi/institusi penggiat SAR. Adapun kegiatan FKP3D pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- ✓ Rapat FKP3D di Balikpapan pada tanggal 29 – 30 Maret 2017
- ✓ Rapat FKP3D di Kantor Pusat pada tanggal 15 November 2017

2) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan dapat terintegrasi dengan potensi pencarian dan pertolongan sehingga pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dapat berjalan efektif dan efisien serta mampu meminimalisir jumlah korban jiwa saat terjadi musibah baik kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan penanganan khusus, bencana maupun kondisi membahayakan manusia. Potensi pencarian dan pertolongan yang ada di daerah diantaranya unsur TNI, Polri, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, BPBD, PMI, Pemadam Kebakaran, Orari, Mapala, Pramuka, dan organisasi/institusi penggiat pencarian dan pertolongan.

Untuk meningkatkan kemampuan Potensi pencarian dan pertolongan dalam membantu pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, maka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memberikan pelatihan melalui Kantor Pencarian dan Pertolongan yang tersebar di daerah. Sebelum dilaksanakan pelatihan, terlebih dahulu dilakukan observasi dari Direktorat

Bina POTensi. Observasi ini mencakup semua aspek, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pengakhiran pelatihan. Adapun jenis pelatihan bagi potensi pencarian dan pertolongan yang sudah dibakukan dan menjadi pedoman pelaksanaan pelatihan meliputi:

- pelatihan *water rescue*,
- *jungle rescue*
- *medical first responder*

3) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

a) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Program ini lebih menekankan pada pembinaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam mencapai visi dan misi.

b) Program pengelolaan pencarian, pertolongan dan penyelamatan.

Program ini bertujuan pada pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan serta pembinaan pengawakan, terselenggaranya diklat pencarian dan pertolongan, pengelolaan operasi dan Latihan pencarian dan pertolongan, dan terlaksananya pengelolaan sistem peralatan komunikasi pencarian dan pertolongan.

2. EVALUASI CAPAIAN KINERJA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TAHUN 2014 – 2017

Pada Evaluasi berikut dapat dilihat hasil realisasi kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2017 mulai dari *response time*, Jumlah Kecelakaan, Persentase korban terselamatkan, dan Persentase korban ditemukan. Dari tabel tersebut dapat dilihat hasil kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan selama

periode 2014 - 2017 terjadi peningkatan *response time* dan jumlah kecelakaan yang ditangani yang cukup signifikan di setiap tahunnya. Adapun tabel yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Tabel 3.17. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2014 – 2017

Jenis Musibah		<i>Response time</i>	Jumlah Kecelakaan	Persentase korban selamat	Persentase korban ditemukan
Kecelakaan Kapal	2014	1 jam 4 menit	607	85,87%	92,45%
	2015	35 menit	633	88,70%	94,15%
	2016	34,83 menit	715	92,51%	96,92%
	2017	26,18 menit	872	90,66%	95,51%
Kecelakaan Pesawat Udara	2014	41 menit	11	78,46%	93,85%
	2015	15 menit	18	73,38%	99,54%
	2016	14,31 menit	21	85,17%	97,95%
	2017	20,54 menit	17	96,69%	100%
Bencana	2014	31 menit	189	98,88%	99,85%
	2015	21 menit	178	93,69%	98,47%
	2016	20,47 menit	246	79,86%	97,35%
	2017	25,42 menit	226	82,89%	98,54%

Pada kecelakaan penanganan khusus dan kondisi membahayakan manusia belum ada tahun pemandingnya. Hal ini disebabkan adanya perubahan pengklasifikasian jenis kecelakaan. Pada tahun-tahun sebelumnya pengklasifikasian jenis kecelakaan ada 4 (empat) yaitu kecelakaan pelayaran, penerbangan, bencana dan lain-lain, sehingga tidak ada pembandingan untuk kecelakaan penanganan khusus dan kondisi membahayakan manusia.

Berikut adalah hasil realisasi kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mulai dari *response time*, Jumlah Kecelakaan, Persentase korban terselamatkan, dan Persentase korban ditemukan pada kecelakaan penanganan khusus dan kondisi membahayakan manusia.

Tabel 3.18. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2014 – 2017

Jenis Musibah	<i>Response time</i>	Jumlah Kecelakaan	Persentase korban selamat	Persentase korban ditemukan
Kecelakaan Penanganan Khusus	24,30 menit	29	80,12%	99,3%
Kondisi Membahayakan Manusia	26,13 menit	1.268	36,54%	91,12%

3. Capaian Kinerja Sesuai dengan RPJMN dan Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) merupakan tahapan pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJPN 2005-2025 secara garis besar memberikan pedoman dan arah pembangunan dalam visi dan misi untuk periode 20 tahun ke depan, untuk mencapai tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, dan merupakan acuan dari setiap tahap RPJMN yang berkesinambungan dan berkelanjutan. RPJMN merumuskan permasalahan, sasaran serta arah kebijakan pembangunan yang akan diambil oleh bangsa ini dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Dengan demikian, RPJMN 2015-2019 ini merupakan pedoman bagi seluruh komponen bangsa baik itu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional secara sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi.

Penerapan dalam perencanaan jangka menengah (RPJMN) menghendaki adanya perumusan permasalahan, sasaran serta arah kebijakan pembangunan untuk menyelesaikan permasalahan bangsa dalam periode jangka menengah dengan sistematis dan terstruktur. Sehingga

kebijakan pembangunan yang dirancang dapat terukur kinerja pelaksanaannya dan terjamin keberhasilan pencapaiannya.

Perumusan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran dari setiap tahap kebijakan pembangunan merupakan bagian yang penting dalam perumusan RPJMN 2015-2019. Keberhasilan pencapaian sasaran pada setiap tingkatan dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja dan target-target yang direncanakan. Melalui monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dalam periode berikutnya.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka perumusan indikator kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/ Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2015-2019, sebagai berikut :

Tabel 3.19. Indikator Kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2015-2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2015	2017	2017	2018	2019
Indikator Kinerja Utama (IKU): Kecepatan tanggap pada operasi pencarian dan pertolongan dalam penanganan kecelakaan			30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit
1.	Meningkatnya pelayanan operasi pencarian dan pertolongan	Rata-rata response time pada penanganan kecelakaan kapal	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit
		Rata-rata response time pada penanganan kecelakaan pesawat udara	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit
		Rata-rata response time pada kecelakaan penanganan khusus	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit
		Rata-rata response time pada penanganan Bencana	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2015	2017	2017	2018	2019
		Rata-rata response time pada Kondisi Membahayakan Manusia	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit
Indikator Kinerja Utama (IKU): Keberhasilan Evakuasi korban pada operasi pencarian dan pertolongan			100%	100%	100%	100%	100%
2.	Tercapainya keberhasilan penyelamatan korban dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	Persentase jumlah korban terselamatkan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase jumlah korban terselamatkan dalam pelaksanaan operasi SAR	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja sesuai perumusan indikator kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang telah tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/ Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2015-2019, maka capaian target adalah sebagai berikut :

Tabel 3.20. Capaian Indikator Kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2015-2019

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2015			2016			2017			2018			2019		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Kecepatan tanggap pada operasi SAR dalam penanganan musibah			30 menit	26menit	113.03%	30 menit	25,50 menit	115%	30 menit	24,30 menit	119%	30 menit			30 menit		
		Meningkatnya pelayanan dalam penyelenggaraan operasi SAR	1 Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan kecelakaan kapal	30 menit	35 menit	83.90%	30 menit	34,83 menit	83,9%	30 menit	26,18 menit	112,73%	30 menit			30 menit		
			2 Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan kecelakaan pesawat udara	30 menit	15 menit	149.1%	30 menit	14,31 menit	152,3%	30 menit	20,54 menit	131,53%	30 menit			30 menit		
			3 Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan kecelakaan penanganan khusus	-	-	-	-	-	-	30 menit	24,40 menit	119%	30 menit			30 menit		

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2015			2016			2017			2018			2019		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
			4 Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan bencana	30 menit	21 menit	128.43%	30 menit	20,47 menit	131,77%	30 menit	25,42 menit	115,27%	30 menit			30 menit		
			5 Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan kecelakaan kondisi membahayakan manusia	-	-	-	-	-	-	30 menit	26,13 menit	112,9%	30 menit			30 menit		
2.	Keberhasilan evakuasi korban pada operasi SAR			100%	95.34%	95.34%	100%	96,61%	96,61%	100%	95,19%	95,19%	100%			100%		
		Tercapainya keberhasilan penyelamatan korban dalam pelaksanaan operasi SAR	1 Persentase jumlah korban terselamatkan dalam penyelenggaraan operasi SAR	100%	80.49%	80.48%	100%	83,21%	83,21%	100%	80,46%	80,46%	100%			100%		
			2 Persentase jumlah korban yang ditemukan dalam penyelenggaraan operasi SAR	100%	95.34%	95.34%	100%	96,61%	96,61%	100%	95,19%	95,19%	100%			100%		

B. REALISASI ANGGARAN

Berikut ini kronologis Penyusunan RKA-K/L Basarnas Tahun Anggaran 2017 :

Pada bulan Februari 2016 telah melaksanakan kegiatan Penyusunan Pagu Kebutuhan Basarnas Tahun 2017 sebesar Rp. 4.561.251.626.407 sesuai dengan Surat Badan SAR Nasional Nomor: KU.002/1/439-BSN dengan rincian :

- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan SAR Nasional Rp. 597.510.336.710,-
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional Rp. 204.670.712.125,-
- Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan , Penyelamatan Rp. 3.759.070.577.572,-

Sesuai surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor : 0163/M.PPN/05/2016 dan S-378/MK.02/2016 tanggal 13 Mei 2016 Perihal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dan Pagu Indikatif dan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2017 Badan SAR Nasional mendapatkan alokasi anggaran Pagu Indikatif sebesar Rp. 2.292.069.435.000,-. Selanjutnya telah dilaksanakan *Trilateral Meeting* dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan pada tanggal 23 Mei 2016 dengan hasil catatan antara lain :

- Berdasarkan Pagu Indikatif Tahun 2016 Basarnas mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.292.069.435.000,- maka terdapat selisih kekurangan anggaran (*Backlog*) sebesar Rp. 2.269.182.191.000,- dari Usulan Pagu Kebutuhan sebesar Rp. 4.561.251.626.407,-.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor : S-549/MK.02/2016 tanggal 30 Juni 2016 Perihal Pagu Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga Tahun Anggaran 2017 Basarnas mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.292.069.435.000,-. Sesuai surat Menteri Keuangan Nomor : S-635/MK.02/2016 tanggal 5 Agustus 2016 Perihal Penyesuaian (Penghematan) Pagu Anggaran K/L TA 2017 sebesar Rp. 172.152.531.000,- Sehingga Pagu Anggaran Basarnas menjadi Rp. 2.119.916.904.000,-.

Sesuai surat Menteri Keuangan Nomor : S-881/MK.02/2016 tanggal 17 Oktober 2016 perihal Perkembangan Hasil Rapat Pembahasan Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/ Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang APBN TA 2017 dan surat Menteri Keuangan Nomor: S-907/MK.02/2016 tanggal 31 Oktober 2016 perihal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/ Lembaga Tahun Anggaran 2017, total Pagu Anggaran Basarnas Tahun 2017 mengalami penyesuaian menjadi sebesar Rp. 2.215.888.955.000,- dengan rincian penyesuaian sebagai berikut :

- Tambahan Belanja Prioritas sebesar Rp. 186.000.000.000,-
- Realokasi pengurangan pagu sebesar Rp. 90.027.949.000,-

Kesimpulan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI tanggal 24 Oktober 2016, DPR RI menyetujui dan mengesahkan penyempurnaan alokasi anggaran dan program Kementerian/ Lembaga Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN Tahun Anggaran 2017. Berdasarkan surat Kementerian Keuangan Nomor : UND-269/AG.3/2016 tanggal 31 Oktober 2016 Perihal Undangan Rapat Penelaahan RKA-K/L Alokasi Anggaran TA 2017, Basarnas telah melaksanakan Penelaahan dengan Kementerian Keuangan pada tanggal 7 – 9 Nopember 2016. Sesuai surat Menteri Keuangan Nomor : S-584/MK.02/2017 tanggal 21 Juli 2017 perihal Perubahan Pagu Belanja K/L dalam APBN-P Tahun 2017, sehingga total Pagu Anggaran Badan SAR Nasional mengalami penyesuaian dengan rincian sebagai berikut:

- Efisiensi Anggaran sebesar Rp. 73.600.000.000,-
- Tambahan Belanja sebesar Rp. 400.000.000.000,-

Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI tanggal 6 Juli 2017, DPR RI akan mendalami dan mempertimbangkan lebih lanjut perihal efisiensi anggaran Basarnas. Sesuai dengan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI tanggal 24 Juli 2017, DPR RI menyetujui dan mengesahkan Efisiensi Anggaran dan Tambahan Belanja Badan SAR Nasional sehingga Pagu Anggaran Basarnas Tahun 2017 menjadi Rp. 2.542.288.955.000 dengan rincian sebagai berikut :

- Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp. 548.909.653.000,-

- Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Badan Sar Nasional sebesar Rp.164.555.810.000,-
- Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan Dan Penyelamatan sebesar Rp.1.828.823.492.000,-

Tabel 3.21. Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017 Per Belanja

No.	Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Belanja Pegawai	351.451.250.000	325.329.860.088	92,57
2.	Belanja Barang	631.318.201.000	607.306.887.336	96,20
3.	Belanja Modal	1.559.519.504.000	1.547.321.704.458	99,22
Total		2.542.288.955.000	2.479.958.451.882	97,55

Tabel 3.22. Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017 Per Program

No.	Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	548.909.653.000	513.154.308.173	93,49
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	164.555.810.000	156.693.254.634	95,22
3.	Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan	1.828.823.492.000	1.810.166.136.884	98,98
Total		2.542.288.955.000	2.479.958.451.882	97,55

Data Ketiga program tersebut merupakan pendukung guna mencapai sasaran strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan diantaranya yaitu:

- ✓ Kegiatan pengadaan sarana pencarian dan pertolongan baik sarana Laut, Darat maupun Udara.
- Kegiatan Pengadaan sarana pencarian dan pertolongan ini merupakan rincian pendukung guna tercapainya target indikator kinerja "Rata-rata *response time* pada penanganan kecelakaan baik kecelakaan kapal,

pesawat udara, kecelakaan penanganan khusus, bencana dan kondisi membahayakan manusia "

- ✓ Kegiatan pemeliharaan sarana pencarian dan pertolongan
Kegiatan pemeliharaan sarana pencarian dan pertolongan ini merupakan rincian pendukung guna tercapainya target indikator kinerja "Rata-rata *response time* pada penanganan kecelakaan kapal, pesawat udara, kecelakaan penanganan khusus, bencana dan kondisi membahayakan manusia "
- ✓ Kegiatan pengerahan dan pengendalian pencarian dan pertolongan
Kegiatan Pengerahan dan Pengendalian Operasi pencarian dan pertolongan merupakan rincian pendukung guna tercapainya target indikator kinerja "Prosentase jumlah korban terselamatkan dan ditemukan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan "
- ✓ Kegiatan siaga pencarian dan pertolongan
Kegiatan pemeliharaan sarana pencarian dan pertolongan ini merupakan rincian pendukung guna tercapainya target indikator kinerja "Rata-rata *response time* pada penanganan kecelakaan kapal, pesawat udara, kecelakaan penanganan khusus, bencana dan kondisi membahayakan manusia ".
- ✓ Kegiatan Diklat pencarian dan pertolongan
Kegiatan Diklat pencarian dan pertolongan ini merupakan rincian pendukung guna tercapainya target indikator kinerja "Rata-rata *response time* pada penanganan penanganan kecelakaan kapal, pesawat udara, kecelakaan penanganan khusus, bencana dan kondisi membahayakan manusia ".

C. KINERJA LAIN YANG TELAH DICAPAI

1. Opini WTP

Dari pemeriksaan terhadap laporan administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Tahun 2017 (hasil laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2015), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Murni.

2. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja

Salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah diterapkannya sistem akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya sesuai tugas dan kewenangannya. Penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada Tahun 2014 diberikan penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan predikat nilai B (Baik). Sedangkan untuk penilaian pada Tahun 2016 sampai dengan saat ini belum diumumkan hasilnya oleh Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

3. TOP IT TOP TELCO AWARD 2017

Penghargaan diberikan kepada CEO dan pimpinan instansi pemerintahan yang dinilai memiliki komitmen dan hubungan terhadap keberhasilan implementasi dan pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi. Kegiatan TOP IT & TELCO AWARD 2017 bertujuan untuk mendorong kalangan bisnis instansi pemerintah dan BUMN agar terus kreatif dalam mengembangkan inovasi dan menemukan solusi IT & Telco dalam meningkatkan daya saing untuk pembangunan nasional.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) berhasil meraih 3 (tiga) penghargaan sekaligus dari TOP IT TOP TELCO AWARD 2017, Selasa 31 Oktober 2017. Diantaranya Top *Digital Transformation Readiness* 2017, Top *Leader In IT Leadership* 2017 serta TOP IT *Implementation on Government Board Institution* 2017. Penghargaan tersebut diterima oleh

Marsekal Pertama TNI Latif Ainul Yaqin, S.E.,M.M Kepala Pusat Data dan Informasi yang mewakili Kepala Basarnas Marsekal Muda TNI Muhammad Syaugi, S.Sos., M.M. Acara dihadiri lebih dari 500 Peserta baik tamu undangan maupun penerima penghargaan di Raflesia Grand Ballrom Balai Kartini- Jakarta.



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara garis besar tingkat capaian kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2017 dapat dikatakan sangat memuaskan (107%). Laporan Kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2017 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, serta merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Tugas pelayanan pencarian dan pertolongan yang diemban oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah dilaksanakan dengan baik pada Tahun Anggaran 2017, hal ini tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama dengan unsur-unsur lainnya baik di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan maupun seluruh instansi/organisasi potensi Pencarian dan Pertolongan. Kerja sama yang telah terjalin dengan baik ini diharapkan dapat lebih ditingkatkan lagi sehingga kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan secara keseluruhan dapat berlangsung secara maksimal.

Kiranya Laporan Kinerja Tahun 2017 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja bagi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi : rencana kerja, rencana kinerja, rencana anggaran dan rencana strategis dimasa yang akan datang. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan laporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.

B. UPAYA PERBAIKAN

Suatu operasi pencarian dan pertolongan dinilai berhasil, efektif dan efisien, apabila dipenuhinya persyaratan, yaitu cepat menanggapi informasi musibah yang diterima, tepat menentukan lokasi kecelakaan, segera mengambil langkah pertolongan dan berhasil melakukan pertolongan serta meminimalkan jumlah korban. Keberhasilan kinerja operasi pencarian dan

pertolongan ditentukan oleh kecepatan, ketepatan dan kompetensi personil pencarian dan pertolongan yang mampu dan terampil.

Salah satu tugas dan tanggung jawab Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah melaksanakan siaga pencarian dan pertolongan 24 jam yang meliputi siaga *rescuer*, siaga komunikasi, siaga ABK dan siaga kepala jaga harian (Kajahar). Kecukupan personil siaga terutama siaga *rescuer* berpengaruh pada keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif dan efisien.

Upaya perbaikan ke depan untuk meningkatkan keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan adalah dengan mengajukan penambahan personil untuk tingkat *rescuer* dan ABK kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi hal ini dikarenakan organisasi pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang terus berkembang.